



# PROFIL ANAK PROVINSI LAMPUNG 2019



**Kerjasama**

**Nomor 020/PL-866/SPK/V.08/2019**

**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung  
dan**

**Puslitbang Wanita, Anak, dan Pembangunan  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Lampung**

**2019**

# PROFIL ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

Tim Penyusun:

PUSLITBANG WANITA, ANAK, DAN PEMBANGUNAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS LAMPUNG

Dr. Novita Tresiana, M.Si  
Dr. Noverman Duadji, M.Si  
Berta Putri, M.Si  
Rahmah Dianti Putri, M.Pd  
Rialdi Azhar, SE., M.SA., AK.,CA  
Intan Fitri Meutia, S.A.N.,M.A., Ph.D  
Devi Yulianti, S.A.N.,M.A

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya untuk penyusunan Profil Anak Provinsi Lampung Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik sesuai rencana. Buku ini menggambarkan beberapa dimensi pembangunan anak di Provinsi Lampung dan diharapkan dapat melengkapi berbagai macam publikasi tentang anak lainnya, sehingga pemerintah daerah dan berbagai OPD maupun lembaga terkait dapat memberikan manfaat lebih optimal terhadap pembangunan anak. Optimalisasi berbagai macam anggaran di tiap-tiap OPD maupun lembaga yang mempunyai program pembangunan anak diharapkan mampu memberikan akselerasi tercapainya berbagai macam target yang ada dalam SDG's, utamanya yang responsif anak.

Tersusunnya profil anak ini merupakan wujud kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Wanita, Anak dan Pembangunan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati disampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kerjasamanya serta kepada semua pihak yang turut serta membantu baik secara langsung, maupun tidak langsung dalam penyusunan profil ini.

Akhirnya tim penyusun menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna dan dengan segala keterbatasan yang ada, maka kerjasama yang sinergis dan berkesinambungan sangat diperlukan demi sempurnanya penyusunan buku ini dan semoga dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat Provinsi Lampung.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI LAMPUNG


**Theresia Sormin, SH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196008311981032004

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Profil Anak Provinsi Lampung 2018 memberikan penyajian tentang keadaan anak di Provinsi Lampung dalam beberapa bidang isu. Konvensi PBB tahun 1989 mengenai hak-hak anak, mengharuskan semua anak untuk didaftarkan segera setelah kelahiran dan harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Di Indonesia hal tersebut dibuktikan dengan melengkapi dokumen kependudukan berupa akta kelahiran. Hasil Susenas 2017 mencatat 83,33 persen anak Indonesia sudah memiliki akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Angka tersebut juga tidak begitu jauh jika dibandingkan dengan angka yang ada di Provinsi Lampung Tahun 2018, yaitu sebesar 74,03% anak di Provinsi Lampung telah memiliki dokumen kelahiran.

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama dimana sebagian besar dari kehidupan anak dan pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak berasal dari dalam keluarga, di mulai sejak anak usia 0-6 tahun yaitu dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau pendidikan pra sekolah yang merupakan salah satu pendidikan dasar yang penting. Di Provinsi Lampung sendiri, peserta didik pra sekolah telah lebih dari 50% di setiap kabupaten kota. Angka tersebut menunjukkan bahwa kesadaran akan pendidikan pra sekolah di Provinsi Lampung telah menunjukkan tingkat yang positif.


Perkembangan anak di Indonesia masih dihadapkan pada beragam isu yang ada, baik ekonomi, sosial maupun hukum. Namun Setelah anak mendekati dewasa keluarga kadang dihadapi dengan masalah pernikahan anak yang masih di bawah umur. Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 huruf c menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Secara fakta masih cukup banyak anak yang menikah di usia kurang dari 16 tahun




yaitu sebesar 37,91 persen. Ada berbagai dampak yang terjadi pada sebuah pernikahan yang dilakukan pada usia anak terutama bagi anak perempuan yaitu: kehamilan dan melahirkan dini di mana bayi yang dilahirkan premature dan stunting (kerdil), resiko kematian pada ibu yang melahirkan pada usia yang belum cukup usia, hilangnya kesempatan melanjutkan pendidikan dan kesempatan mendapatkan pekerjaan, rentan akan perceraian.

Penolong persalinan tertinggi adalah bidan sebesar 86 persen. Di perkotaan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan cenderung lebih tinggi daripada di perdesaan. Pada setiap penolong persalinan di daerah-daerah terdapat penolong persalinan dukun beranak (Paraji) namun angka tersebut sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran tentang pentingnya penolong persalinan dengan bantuan medis di Provinsi Lampung masih tinggi.

Kesadaran akan penggunaan bantuan medis saat persalinan juga mendorong masyarakat terpapar informasi akan pentingnya konsumsi ASI yang secara medis telah terbukti makanan paling baik untuk bayi. Komponen zat makanan tersedia dalam bentuk yang ideal dan seimbang untuk dicerna dan diserap secara optimal oleh bayi. ASI saja sudah cukup untuk menjaga pertumbuhan sampai umur 6 bulan. Secara umum, pemberian ASI pada bayi usia 0-6 bulan secara eksklusif di Provinsi Lampung berada pada angka yang cukup tinggi.



Dimensi lain dari anak yang tidak dapat dilepaskan adalah pendidikan. Pendidikan anak di Indonesia yang pertama kali dibahas dalam publikasi ini berkaitan dengan partisipasi sekolah,. Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Lampung dibagi menjadi 4 kelompok usia, setara SD (7-12 tahun), setara SMP (13-15 tahun), setara SMA (16-18 tahun), setara pendidikan tinggi (19-24 tahun). Pada kelompok umur tersebut kelompok umur paling tinggi yang berpartisipasi baik pada tingkat manapun adalah kelompok umur 7-12 tahun. Semakin



tinggi umurnya, angka partisipasi di Provinsi Lampung cenderung memiliki trend yang menurun. Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal, namun idealnya partisipasi pendidikan secara nasional meskipun mengalami penurunan tidak memiliki kesenjangan yang tinggi.

Kesenjangan partisipasi pendidikan di Indonesia sebenarnya sudah ditekan melalui kebijakan nasional Program Indonesia Pintar, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam Peraturan Bersama tersebut dijelaskan prioritas sasaran penerima manfaat PIP adalah peserta didik berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) Meskipun jenjang tertinggi penerima PIP di Provinsi Lampung adalah jenjang SD 50 persen dari total penerima, namun hal tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan untuk memicu tumbuhnya angka partisipasi sekolah pada setiap tingkatan pendidikan.

Dimensi pendidikan anak tidak dapat dipisahkan dari angka putus sekolah, di Provinsi Lampung, angka putus sekolah masih terdapat pada tiap tingkatan pendidikan. Pada tingkat sekolah dasar, angka tersebut menurun di tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya (2018 angka putus sekolah 2424, 2019 terdapat 600 siswa. Pada tingkat SMP, angka putus sekolah tahun 2019 juga cenderung mengalami penurunan, pada tingkatan SMA juga mengalami penurunan. Secara umum angka penurunan pada siswa putus sekolah pada tahun 2019 terjadi di Provinsi Lampung.


Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi di ujung selatan pulau Sumatera, pun tak luput dari masalah anak berhadapan dengan hukum. Tahun 2018 berdasarkan data Polda Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur merupakan kabupaten tertinggi jumlah anak laki-laki berhadapan dengan hukum, disusul oleh Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara serta Kota Bandar Lampung. Sementara untuk Kabupaten Mesuji tergolong aman dan anak laki-laki di wilayah tersebut tidak terdapat yang bermasalah dengan hukum.



Penerapan diversifikasi di Provinsi Lampung memang masih menjadi permasalahan bersama, dibutuhkan keterlibatan berbagai stakeholder baik psikolog, polisi, advokat, jaksa, hakim, petugas bapas dan lapas maupun warga masyarakat.

Dalam peraturan perundangan perlindungan anak disebutkan bahwa salah satu upaya perlindungan khusus kepada anak adalah perlindungan bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi salah satunya dengan memberikan perlindungan kepada pekerja anak berupa pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi. Masalah pekerja anak juga erat hubungannya dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Sebagian besar anak bekerja karena berasal dari keluarga yang tidak mampu/keluarga miskin.

Hanya anak-anak usia 15 tahun lebih yang diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan. Sesuai dengan Konvensi ILO No.138 yang telah diratifikasi menjadi UU No.20 Tahun 1999 tentang batas usia minimum untuk bekerja, anak usia 15 tahun sudah boleh dipekerjakan secara normal sehingga pengelompokan usia 13-17 tahun dibagi menjadi dua, yaitu 13-14 tahun dan 15-17 tahun. Anak pada kelompok umur 15-17 tahun sudah diperbolehkan bekerja tetapi tidak boleh dieksploitasi untuk bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan baik ancaman/ bahaya bagi kesehatan maupun keselamatan atau moral si anak. Pada tahun 2018 persentase usia anak 15-19 di Provinsi Lampung yang bekerja didominasi anak laki-laki yang bekerja di bidang pertanian yaitu mencapai 80% dan selanjutnya di bidang jasa, untuk bidang industri dan jasa jumlah pekerja anak laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Adapun pendidikan terakhir yang ditempuh pekerja anak tersebut umumnya adalah SD dan SMP.



# DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan .....	4
1.3 Sumber Data.....	5
1.4 Sistematika Penyajian.....	5
<b>2. STRUKTUR PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN</b>	
2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur .....	8
2.2 Rasio Jenis Kelamin.....	9
2.3 Komposisi Penduduk Usia Anak.....	11
<b>3. HAK SIPIL ANAK</b>	
3.1 Peraturan, Kebijakan, dan Program.....	13
3.2 Realisasi Kepemilikan Akta Kelahiran.....	14
3.3 Capaian Kabupaten/Kota dalam Realisasi Kepemilikan Akta Kelahiran pada Anak.....	15
3.4 Kartu Identitas Anak .....	16
<b>4. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PERKAWINAN ANAK</b>	
4.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	18
4.2 Perkawinan Usia Anak.....	21
4.3 Keikutsertaan Keluarga Berencana.....	25
<b>5. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN ANAK</b>	
5.1 Penolongan Persalinan.....	29
5.2 Kematian Neonatal, Bayi dan Balita.....	34
5.3 Air Susu Ibu (ASI).....	37
5.4 Berat Badan Saat Lahir.....	40
5.5 Status Gizi.....	42
<b>6. PENDIDIKAN ANAK</b>	
6.1 Partisipasi Sekolah.....	49
6.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK).....	50
6.3 Program Indonesia Pintar.....	58
6.4 Angka Melek Huruf .....	61
6.5 Putus Sekolah.....	66

## **7. PERLINDUNGAN KHUSUS**

7.1 Persentase Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum .....	72
7.2 Persentase Anak Jalanan dan Butuh Perlindungan Khusus.....	78
7.3 Persentase Anak 10-17 Tahun Sudah Pernah Menikah/Kawin .....	81
7.4 Pekerja Anak.....	85

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Penduduk Provinsi Lampung Usia 0-17 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin 2017.....	9
---	---

# DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1.1</b>	Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur.....	8
<b>Gambar 2.1.2</b>	Penduduk Provinsi Lampung Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin 2017 .....	9
<b>Gambar 2.3.1</b>	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	12
<b>Gambar 3.2.1</b>	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Untuk Anak 0-17 Tahun.....	14
<b>Gambar 3.3.1</b>	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	15
<b>Gambar 3.4.1</b>	Laporan Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupate/Kota Se-Provinsi Lampung Sampai dengan Bulan November Tahun 2018.....	17
<b>Gambar 4.1.1</b>	Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah Di Provinsi Lampung, 2018.....	19
<b>Gambar 4.1.2</b>	Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan keikutsertaan Pendidikan Pra sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	20
<b>Gambar 4.2.1</b>	Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur dari <16 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018.....	21
<b>Gambar 4.2.2</b>	Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 16-21 Tahun di Provinsi Lampung Tahun 2016-2018.....	22
<b>Gambar 4.3.1</b>	Persentase Anggota BKB, BKR, dan UPPKS yang Ber-KB di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018.....	26
<b>Gambar 4.3.2</b>	Peserta KB Provinsi Lampung Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2018.....	26
<b>Gambar 4.3.3</b>	Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi di Provinsi Lampung.....	27
<b>Gambar 4.3.4</b>	Peserta KB Aktif di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten Kota Tahun 2018.....	28
<b>Gambar 5.1.1</b>	Persentase Perempuan Yang Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	30
<b>Gambar 5.1.2</b>	Cakupan Persentase Ibu Mendapatkan Layanan Kesehatan Bersalin dan Nifas di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten Kota 2018.....	33
<b>Gambar 5.2.1</b>	Skema Teori Status Kesehatan	34

	Masyarakat.....	
<b>Gambar 5.2.2</b>	Jumlah Kematian Perinatal Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018	35
<b>Gambar 5.3.1</b>	Pemberian ASI Pada Bayi 0-6 Bulan Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung .....	37
<b>Gambar 5.3.2</b>	Pemberian ASI Pada Bayi Lulus Usia 6 Bulan menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	39
<b>Gambar 5.4.1</b>	Jumlah Kelahiran Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah (<2500gr) menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2018	40
<b>Gambar 5.4.2</b>	Jumlah Kelahiran Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah (<2500gr) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2018.....	41
<b>Gambar 5.5.1</b>	Jumlah Kasus Gizi Buruk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2018.....	43
<b>Gambar 5.5.2</b>	Prevalensi Sangat Kurus-Kurus Usia 0-59 Bulan menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.....	44
<b>Gambar 5.5.3</b>	Prevalensi Status Gizi (BB/TB) Pada Anak Umur 0-59 Bulan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.....	45
<b>Gambar 5.5.4</b>	Prevalensi Status Gizi (TB/U) Stunting menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung .....	46
<b>Gambar 5.5.5</b>	Prevalensi Gizi Buruk-Kurang Kabupaten/Kota Berdasarkan Kelompok Umur 0-59 Bulan .....	47
<b>Gambar 6.1.1</b>	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung 2018.....	51
<b>Gambar 6.2.2</b>	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2018.....	52
<b>Gambar 6.2.2</b>	APM Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung Tahun 2015, 2016, 2017, 2018.....	53
<b>Gambar 6.2.3</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung 2018.....	54
<b>Gambar 6.2.4</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung, 2018.....	55
<b>Gambar 6.2.5</b>	Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung, 2018.....	56
<b>Gambar 6.2.6</b>	Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung 2018.....	57
<b>Gambar 6.2.7</b>	APK Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung Tahun 2015, 2016, 2017, 2018.....	58
<b>Gambar 6.3.1</b>	Persentase Anak yang Menerima PIP Selama Agustus 2016-Maret 2018 Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis PIP di Provinsi Lampung 2018.....	60
<b>Gambar 6.4.1</b>	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas di	

	Provinsi Lampung, 2018.....	61
<b>Gambar 6.4.2</b>	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Provinsi Lampung, 2018.....	62
<b>Gambar 6.4.3</b>	Indeks Disparitas Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Provinsi Lampung, 2018.....	66
<b>Gambar 6.5.1</b>	Data Jumlah Siswa SD Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tahun 2018 dan 2019.....	68
<b>Gambar 6.5.2</b>	Jumlah Siswa SMP Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Tiap Provinsi Tahun 2018 dan 2019.....	69
<b>Gambar 6.5.3</b>	Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah SMA Tiap Provinsi 2018-2019.....	70
<b>Gambar 6.5.4</b>	Jumlah Siswa SMK Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Tahun 2018 dan 2019.....	70
<b>Gambar 7.1.1</b>	Jumlah Anak Laki-Laki Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Polresta Negeri Pada Tahun 2018.....	75
<b>Gambar 7.1.2</b>	Jumlah Kekerasan Pada Anak Laki-Laki Berdasarkan Jenis Kasus Pada Tahun 2018.....	76
<b>Gambar 7.1.3</b>	Jumlah Perkara Pidana Anak di Pengadilan Tinggi Negeri Tahun 2018.....	76
<b>Gambar 7.1.4</b>	Jumlah Perkara Diversi yang Berhasil Pada Pengadilan Tinggi Negeri Tahun 2018.....	77
<b>Gambar 7.2.1</b>	Jumlah Anak Jalan Provinsi Lampung Pada Tahun 2018.....	80
<b>Gambar 7.2.2</b>	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Provinsi Lampung Tahun 2018.....	81
<b>Gambar 7.3.1</b>	Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur dari <16 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	81
<b>Gambar 7.3.2</b>	Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 16-21 Tahun di Provinsi Lampung Tahun 2016-2018.....	82
<b>Gambar 7.4.1</b>	Persentase anak Usia 15-19 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung.....	87
<b>Gambar 7.4.2</b>	Persentase Anak Usia 15-19 Tahun yang Bekerja Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan di Provinsi Lampung, 2018.....	87

# DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 2.1.1** Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur.
- Lampiran 2.1.2** Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2018 Menurut Kelompok Umur.
- Lampiran 2.3.1** Lampiran Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018.
- Lampiran 3.2.1** Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Dari Kantor Catatan Sipil Untuk Anak 0-17 Tahun.
- Lampiran 3.3.1** Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Lampiran 3.4.1** Laporan Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupate/Kota Se-Provinsi Lampung Sampai Dengan Bulan November Tahun 2018.
- Lampiran 4.1.1** Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah Di Provinsi Lampung, 2018.
- Lampiran 4.1.2** Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan keikutsertan Pendidikan Pra sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Lampiran 4.2.1** Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur dari <16 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018.
- Lampiran 4.2.2** Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 16-21 Tahun di Provinsi Lampung Tahun 2016-2018.
- Lampiran 4.3.1** Persentase Anggota BKB, BKR, dan UPPKS yang Ber-KB di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018
- Lampiran 4.3.2** Peserta KB Provinsi Lampung Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2018.
- Lampiran 4.3.3** Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi di Provinsi Lampung.
- Lampiran 4.3.4** Peserta KB Aktif di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten Kota Tahun 2018.
- Lampiran 5.1.1** Persentase Perempuan Yang Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Lampiran 5.1.2** Cakupan Persentase Ibu Mendapatkan Layanan Kesehatan Bersalin dan Nifas di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten Kota 2018.
- Lampiran 5.2.2** Jumlah Kematian Perinatal Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Lampiran 5.3.1** Pemberian ASI Pada Bayi 0-6 Bulan Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provins Lampung
- Lampiran 5.3.2** Pemberian ASI Pada Bayi Lulus Usia 6 Bulan menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
- Lampiran 5.4.1** Jumlah Kelahiran Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah (<2500gr) menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2018
- Lampiran 5.4.2** Jumlah Kelahiran Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah (<2500gr) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

	Tahun 2018
<b>Lampiran 5.5.1</b>	Jumlah Kasus Gizi Buruk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2018
<b>Lampiran 5.5.2</b>	Pravalensi Sangat Kurus-Kurus Usia 0-59 Bulan menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
<b>Lampiran 5.5.3</b>	Pravalensi Status Gizi (BB/TB) Pada Anak Umur 0-59 Bulan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
<b>Lampiran 5.5.4</b>	Pravalensi Status Gizi (TB/U) Stunting menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
<b>Lampiran 5.5.5</b>	Pravalensi Gizi Buruk-Kurang Kabupaten/Kota Berdasarkan Kelompok Umur 0-59 Bulan
<b>Lampiran 6.1.1</b>	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Di Provinsi Lampung 2018
<b>Lampiran 6.1.2</b>	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2018
<b>Lampiran 6.1.3</b>	APM Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung Tahun 2015, 2016, 2017,2018
<b>Lampiran 6.1.4</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung 2018
<b>Lampiran 6.1.5</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung, 2018
<b>Lampiran 6.1.6</b>	Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung, 2018
<b>Lampiran 6.1.7</b>	Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung 2018
<b>Lampiran 6.1.8</b>	APK Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung Tahun 2015, 2016, 2017, 2018
<b>Lampiran 6.2.1</b>	Persentase Anak yang Menerima PIP Selama Agustus 2016-Maret 2018 Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis PIP di Provinsi Lampung 2018
<b>Lampiran 6.3.1</b>	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas di Provinsi Lampung, 2018
<b>Lampiran 6.3.2</b>	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Provinsi Lampung, 2018
<b>Lampiran 6.3.3</b>	Indeks Disparitas Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Provinsi Lampung, 2018
<b>Lampiran 6.4.1</b>	Data Jumlah Siswa SD Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tahun 2018 dan 2019
<b>Lampiran 6.4.2</b>	Jumlah Siswa SMP Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan di Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019
<b>Lampiran 6.4.3</b>	Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah SMA Tiap Provinsi 2018-2019
<b>Lampiran 6.4.4</b>	Jumlah Siwa SMK Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan pada Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Tahun 2018 dan 2019
<b>Lampiran 7.1.1</b>	Jumlah Anak Laki-Laki Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Polresta Negeri Pada Tahun 2018
<b>Lampiran 7.1.2</b>	Jumlah Kekerasan pada Anak Laki-Laki Berdasarkan Jneis Kasus Pada Tahun 2018


<b>Lampiran 7.1.3</b>	Jumlah Perkara Pidana Anak di Pengadilan Tinggi Negeri Tahun 2018
<b>Lampiran 7.1.4</b>	Jumlah Perkara Diversi yang Berhasil Pada Pengadilan Tinggi Negeri Tahun 2018
<b>Lampiran 7.2.1</b>	Jumlah Anak Jalan Provinsi Lampung Pada Tahun 2018
<b>Lampiran 7.2.2</b>	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Provinsi Lampung Tahun 2018
<b>Lampiran 7.3.1</b>	Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur dari <16 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
<b>Lampiran 7.3.2</b>	Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 16-21 Tahun di Provinsi Lampung Tahun 2016-2018
<b>Lampiran 7.4.1</b>	Persentase anak Usia 15-19 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung
<b>Lampiran 7.4.2</b>	Persentase Anak Usia 15-19 Tahun yang Bekerja Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan di Provinsi Lampung, 2018

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Hakekat pembangunan pada prinsipnya menyangkut keseluruhan berbagai bidang pembangunan dengan melibatkan semua pihak dan bagian yang terpenting adalah aspek manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, baik laki-laki, perempuan maupun Anak dan tidak ada boleh yang tertinggal atau terdiskriminasikan. Hal ini penting, karena Anak merupakan investasi dan generasi yang nantinya akan melanjutkan keberlangsungan negara.


Untuk mencapai hal tersebut tentunya banyak aspek yang harus dilakukan untuk menjamin keberlanjutan dan kelangsungan dimaksud, salah satunya dengan memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada Anak. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 mengamanatkan kepada negara bahwa negara berkewajiban menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah sebagai amanah untuk memberikan Perlindungan kepada Anak, diantaranya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, utamanya Pasal 12 memperkuat perlindungan anak dengan menyatakan bahwa urusan perlindungan anak merupakan urusan wajib, dalam konteks ini penyediaan layanan korban anak di daerah memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah.



Pada tahun 2030, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung berkomitmen mencapai target *Sustainable Development Goals* atau *SDG's* khususnya terkait pembangunan anak. Berbagai strategi di tingkat daerah telah disusun untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Target yang ingin dicapai diantaranya adalah penghapusan kemiskinan anak; tidak ada lagi anak-anak kekurangan gizi dan meninggal karena penyakit yang bisa diobati; menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak; memenuhi kebutuhan pendidikan anak khususnya pendidikan di usia dini; dan target lainnya. Nasib masa depan anak-anak di Provinsi Lampung pada kurun waktu 11 tahun ke depan ditentukan oleh sejauh mana strategi yang sudah disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dapat diimplementasikan secara berkesinambungan.

Pemerintah daerah menyadari pentingnya ketersediaan berbagai indikator anak. Sebagai aset pembangunan, maka pemerintah daerah perlu berinvestasi secara intensif pada kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Provinsi Lampung, utamanya pada bagaimana tumbuh kembang anak terkait dengan kesehatan dan nutrisi yang diperlukan, pendidikan dan kesejahteraan anak, lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang dan faktor-faktor lainnya. Beberapa hal tersebut merupakan penentu masa depan anak. Untuk itu sangat penting mengetahui sejauh mana indikator-indikator tersebut mencapai kemajuan atau belum. Dari indikator-indikator yang disajikan, kita akan mendapatkan gambaran lebih akurat tentang kondisi anak di masa sekarang dan membuka peluang yang lebih besar bagi kemajuan daerah di masa akan datang.


Profil Anak Provinsi Lampung tahun 2019 ini memberikan gambaran terkait kondisi dan dimensi anak dalam berbagai aspek pembangunan pada saat ini. Mengingat bahwa isu terkait anak bersifat lintas sector atau *crosscutting issue* sehingga isu-isu anak ada dan tersebar diberbagai sektor baik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan



Perlindungan anak maupun dinas lain terkait yang menangani urusan anak. Melalui profil anak ini, diharapkan dapat menyajikan berbagai informasi dan data terkait anak dan mengkompilasi yang tersebar diberbagai sektor. Juga dapat melengkapi berbagai macam publikasi tentang anak lainnya, sehingga pemerintah daerah maupun lembaga terkait dapat berkontribusi lebih optimal terhadap pembangunan anak. Optimalisasi berbagai macam anggaran di semua OPD maupun lembaga yang mempunyai program pembangunan anak diharapkan mampu memberikan akselerasi tercapainya berbagai macam target yang ada dalam SDG's, utamanya yang responsif anak.

Topik yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir adalah tentang perlindungan anak. Pemerintah daerah menyadari akan pentingnya menjamin hak-hak anak khususnya hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, fisik, mental dan lainnya. Hal ini diwujudkan oleh pemerintah dalam 5 (lima) prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak era Jokowi Jilid Kedua, diantaranya adalah peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak. Untuk menjawab 5 prioritas tersebut, diperlukan kerjasama intensif antar berbagai elemen masyarakat, baik itu pemerintah, organisasi swasta, dan masyarakat sendiri. Pencanangan program Kabupaten/Kota Layak Anak, diharapkan dapat lebih mengintegrasikan komitmen dari pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung, menyediakan data bagi berbagai pengguna data, baik dilingkungan pemerintah, institusi swasta maupun institusi



masyarakat. Publikasi profil anak ini akan sangat berguna sebagai bahan evaluasi atas perwujudan pemenuhan hak dan kesejahteraan anak serta mengukur sejauhmana pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan tugasnya. Hal tersebut diharapkan akan terlihat dalam berbagai dimensi/indikator yang telah ditetapkan yang sebagian akan disajikan dalam Publikasi Profil Anak Provinsi Lampung 2019 ini.

## 1.2. Tujuan

Penyusunan Profil Anak Provinsi Lampung bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginformasikan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, institusi masyarakat dan institusi swasta tentang kondisi anak di Provinsi Lampung dan sebagai masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi atas pembangunan anak yang telah dan sedang berlangsung. Kondisi anak di Indonesia yang disajikan dalam publikasi ini meliputi beberapa dimensi yaitu struktur penduduk 0-17 tahun, hak sipil anak, lingkungan keluarga dan perkawinan usia anak, kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, pendidikan anak, perlindungan khusus anak.

Metode-metode baru dalam pengumpulan dan penggunaan data terkait anak akan membantu investasi sekaligus intervensi program-program pembangunan terkait anak lebih tepat sasaran. Sehingga berbagai program yang dirancang akan tepat menyasar anak-anak yang sangat rentan dan sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah.


### 1.3. Sumber Data

Analisis yang disajikan dalam Publikasi Profil Gender Provinsi Lampung disupply data oleh kegiatan survei dan sensus yang bersumber dari:

- a. Badan Pusat Statistik
- b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
- c. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
- d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- e. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- f. Dinas Sosial Provinsi Lampung
- g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- h. Bappeda Kabupaten Provinsi Lampung
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
- j. Bappeda Provinsi Lampung

### 1.4. Sistematika Penyajian

Publikasi Profil Anak Provinsi Lampung disajikan dalam 7 bab. Pemilihan bab dalam Publikasi Profil Anak Provinsi Lampung 2019 ini disesuaikan dengan pengelompokan anak dalam data anak disesuaikan dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak. Pengelompokan dilakukan untuk mempermudah pemahaman publik/pembaca serta penyusunan laporan implementasinya. Dalam setiap pengelompokan telah ditentukan indikator rinci, namun karena ketersediaan data, tidak semua indikator yang ada dalam kelompok tersebut dapat disajikan dalam publikasi ini.




Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, sumber data, dan sistematika publikasi. Bab ke-dua berisi Struktur Penduduk 0-17 Tahun. Bab ketiga berisi Hak Sipil dan Kebebasan. Bab ke-empat berisi Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif. dan Perkawinan Anak. Bab kelima berisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Bab ke-enam Berisi Pendidikan Anak. Terakhir Bab ke-tujuh berisi Perlindungan Khusus Implementasi Penanganan Perlindungan Anak, Perlindungan Khusus, Anak Bermasalah dengan Hukum.

## 2. Struktur Penduduk Usia 0-17 Tahun


Data dasar kependudukan yang banyak digunakan adalah data jumlah dan struktur penduduk. Data ini digunakan sebagai input dalam perencanaan pembangunan untuk rujukan dalam memperkirakan jumlah SDM yang dapat diserap dalam kegiatan pembangunan. Sedangkan perencanaan output pembangunan, data jumlah dan struktur penduduk digunakan untuk menentukan kelompok sasaran (*target groups*) pembangunan. Sejalan dengan itu, arah dan kebijakan pembangunan bidang anak baik sektoral maupun lintas sektoral harus didukung oleh ketersediaan data mengenai jumlah, distribusi dan struktur usia anak. Bab ini memberikan gambaran mengenai struktur usia anak di Provinsi Lampung meliputi jumlah, distribusi dan struktur/komposisi anak di tingkat provinsi.

Provinsi Lampung termasuk provinsi dengan jumlah penduduk muda yang signifikan. Sebanyak 2,7 juta orang atau 34 persen dari total penduduk di provinsi ini adalah anak-anak. Tiga per empat anak tinggal di wilayah perdesaan. Diperlukan investasi strategis yang lebih signifikan untuk anak-anak dalam rangka mempercepat pencapaian SDGs di provinsi ini.



Sumber: Profil Singkat Provinsi Lampung,  
<https://www.unicef.org/indonesiaUnicef.Org>, 2019

## 2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur



Sumber: Lampung Dalam Angka, 2019

Gambar 2.1.1. menunjukkan jumlah penduduk Provinsi Lampung tahun 2018 berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Total jumlah penduduk Provinsi Lampung Tahun pada tahun 2018 mencapai 8.370.485 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 4.286.676 jiwa dan perempuan sebanyak 4.083.809 jiwa. Apabila jumlah penduduk tersebut dilihat dari sisi kelompok umur maka proporsi penduduk paling tinggi berada pada kisaran 5-9 tahun yang mencapai 798.028 jiwa atau setara dengan 9,53% dari total penduduk Lampung. Pada kelompok umur 0-4 tahun berjumlah 766.872 jiwa atau setara 9,40%. Sedangkan pada kelompok umur 10-14 tahun berjumlah 743.446 jiwa atau setara 8,88%. Dengan demikian, apabila ketiga kelompok umur di atas saja ditambah maka jumlah penduduk Lampung usia 0-14 tahun sama

dengan 27,81% dari total penduduk Lampung. Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sejatinya harus mampu memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak secara baik. Layanan tersebut mulai dari layanan pendidikan, layanan kesehatan dan layanan lainnya yang mampu memastikan tumbuh kembang anak secara optimal.


## 2.2. Rasio Jenis Kelamin

Informasi mengenai jumlah dan komposisi anak di Provinsi Lampung merupakan informasi dasar penting untuk keperluan para pengambil kebijakan, sektor usaha, serta lembaga masyarakat lainnya khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Informasi ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak pada level kabupaten/kota sehingga dapat tercapai Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, lembaga nasional dan internasional juga dapat menggunakan informasi jumlah dan komposisi anak di Provinsi Lampung untuk menjalankan berbagai macam misi pembangunan terkait anak di Lampung. Pembangunan yang responsif di bidang pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan hak anak dan bidang lainnya dapat dimulai dari data jumlah anak terlebih dahulu. Melalui jumlah dan komposisi anak tersebut, dapat diperkirakan besarnya berbagai kebutuhan terkait anak.

Tabel 2.2.1 Penduduk Provinsi Lampung Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin 2017

Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
0-17	1.311.632	1.277.949	2.589.581	102,6

Sumber: Profil Anak Indonesia 2018




Tabel 2.2.1 pada tahun 2017 penduduk Lampung yang berusia 0-17 tahun mencapai 2.6 juta jiwa atau sebesar 30,5 persen dari total penduduk. Rasio Jenis Kelamin (RJK) kelompok usia 0-17 tahun sebesar 102,6; artinya dari setiap 100 penduduk perempuan, terdapat sekitar 102 penduduk laki-laki. Salah satu cara mudah untuk melihat tercapai atau tidaknya suatu target dalam pembangunan anak dapat dilihat melalui indikator yang terbagi menurut jenis kelamin. Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki berusia dibawah 18 tahun lebih banyak daripada penduduk perempuan pada kelompok usia yang sama. Salah satu tujuan pembedaan jenis kelamin adalah untuk melihat sejauh mana kesenjangan pembangunan antar sektor dilihat dari jenis kelamin anak. Selain itu, hal ini bermanfaat bagi para pengambil kebijakan untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dalam hal pendidikan misalnya, anak laki-laki dan perempuan seharusnya mendapatkan hak-haknya untuk memperoleh pendidikan seperti yang diamanahkan dalam undang-undang tanpa kecuali. Dari sudut pandang kesehatan, tiap anak dibawah lima tahun (balita) seharusnya mendapatkan imunisasi, mendapatkan asupan gizi yang cukup, mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan lainnya terkait kebutuhan layanan kesehatan. Demikian juga kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam berbagai sudut pandang harus memperhatikan kebutuhan anak menurut jenis kelaminnya. Inilah pentingnya melakukan disagregasi penduduk menurut jenis kelamin.

### **2.3. Komposisi Penduduk Usia Anak**


Pada tahun 2016 jumlah penduduk Lampung mencapai lebih dari 8,2 juta orang atau sekitar 14,62 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Pulau Sumatera. Posisi ini menempatkan Lampung di posisi kedua setelah Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk



terbanyak. Meskipun secara luas wilayah Lampung lebih kecil jika dibandingkan dengan provinsi lain seperti, Provinsi Sumatera Selatan dan Riau dengan luas wilayah hampir 2,5 kali lebih besar dibandingkan Provinsi Lampung.

Jumlah penduduk di Provinsi Lampung pada tahun 2018 telah bertambah menjadi 8.370.485 jiwa, dengan tingkat persebaran yang berbeda di tiap kabupaten/kota. Peningkatan laju pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut harus segera diantisipasi karena hal tersebut dapat menyebabkan ledakan penduduk yang dapat mempengaruhi pemerataan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Artinya banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah. Pertambahan penduduk yang demikian besar harus direspon dengan baik oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Informasi mengenai jumlah dan komposisi anak di Provinsi Lampung digunakan sebagai dasar untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Penduduk Provinsi Lampung menurut rentang usia anak yaitu 0-4 tahun, 5-9 tahun, dan 15-19 tahun disajikan pada Gambar 2.3.1. Terlihat bahwa penduduk laki-laki di setiap kelompok umur lebih banyak daripada penduduk perempuan. Komposisi penduduk anak terbanyak adalah pada usia 5 sampai 9 tahun, dimana pada usia-usia tersebut adalah usia pendidikan dasar.



Sumber: Lampung Dalam Angka, BPS 2019

Dengan menyediakan fakta komposisi usia anak, akan membantu pemerintah untuk mengkonstruksi apa saja program yang mampu memperbaiki kualitas hidup anak-anak di Provinsi Lampung. Jika dikaitkan dengan bidang pendidikan, maka pemerintah harus memiliki strategi yang tepat agar pendidikan dasar dapat dinikmati secara optimal oleh kelompok usia tersebut.

## 3. HAK SIPIL ANAK

Konvensi PBB tahun 1989 mengenai hak-hak anak, dimana Indonesia telah meratifikasi pada tahun 1990, mengharuskan kepada semua anak untuk didaftarkan segera setelah kelahiran dan harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Laporan ini menghimbau agar semua negara melakukan pendaftaran kelahiran secara gratis bagi semua anak. Dengan harapan, pendaftaran kelahiran secara gratis ini, akan dapat meningkatkan pemenuhan hak identitas anak dan meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pencatatan kelahiran anak.

Selain ratifikasi konvensi PBB seperti tersebut diatas, Indonesia juga telah menerapkan peraturan tentang hak-hak anak terkait dengan akta kelahiran, pada Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomer 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Undang-undang perlindungan anak menekankan bahwa akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Sementara Undang-undang Administrasi kependudukan mengatur lebih lanjut tentang pemberian akta kelahiran dan menekankan akan pentingnya akta kelahiran dan menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) pada tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

### 3.1. Peraturan, Kebijakan, dan Program.


Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan

hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua karenanya berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu hak anak yang vital wajib dipenuhi adalah masalah hak sipil anak. Ketidakjelasan hak sipil anak akan berdampak tidak saja pada status warga negara serta perlindungan terhadap anak tetapi juga pada hak dan kewajiban anak yang bersangkutan dimasa yang akan datang.

Di Indonesia, akta kelahiran telah ditetapkan sebagai syarat didalam memperoleh beragam pelayanan di masyarakat. Termasuk didalamnya adalah pengurusan status kewarganegaraan, administrasi kependudukan seperti KTP dan KK, keperluan memasuki dunia pendidikan (TK sampai dengan perguruan tinggi), pendaftaran pernikahan di KUA, melamar pekerjaan, pembuatan paspor, mengurus hak ahli waris, mengurus asuransi, mengurus tunjangan keluarga, mengurus hak dana pensiun, melaksanakan ibadah haji dan lain lain.


### 3.2. Realisasi Kepemilikan Akta Kelahiran pada Anak



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Lampung, BPS 2019


Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa realisasi kepemilikan akta kelahiran di Provinsi Lampung di Tahun 2018 telah mencapai 74,03% hasil tersebut meningkat jika dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya mencapai 72,46%%. Masih terdapatnya penduduk yang belum memiliki akta kelahiran.

### 3.3. Capaian Kabupaten/Kota dalam Realisasi Kepemilikan Akta Kelahiran pada Anak



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Lampung, BPS 2019

Gambar 3.3.1, menyajikan persentase kepemilikan akta kelahiran di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Secara umum seluruh kabupaten/kota telah memiliki dan dapat menunjukkan akta kelahiran terlihat dari persentase yang dicapai yaitu lebih dari 65% untuk




kesemua daerah. Namun tetap saja di setiap daerah masih terdapat penduduknya yang tidak memiliki akta kelahiran meski tidak lebih dari 17%. Namun disayangkan pada 9 daerah kabupaten/kota masih terdapat penduduk yang tidak mengetahui mengenai akta kelahiran. Berdasarkan hal ini menunjukkan masih sangat diperlukannya sosialisasi oleh pemerintah akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagi setiap individu pada semua masyarakat.

### **3.4. Kartu Identitas Anak**

Pemenuhan hak identitas anak untuk mendapatkan kartu identitas anak (KIA) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kartu identitas anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 Tahun dan belum menikah, yang diterbitkan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan kutipan akte kelahiran. Dalam Permendagri di atas, KIA secara eksplisit memang tidak mengandung pasal yang menerangkan bahwa setiap anak wajib memiliki Kartu Identitas Anak ataupun orang tua wajib mengajukan permohonan penerbitan KIA untuk anaknya. Permendagri KIA juga tidak mengatur sanksi bagi orang tua yang tidak mengajukan permohonan penerbitan KIA untuk anaknya. Namun, peraturan ini diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional. Orang tua dapat mengajukan permohonan penerbitan KIA bagi anaknya dalam rangka pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak itu sendiri.

Provinsi Lampung sejak tahun 2017 menjalankan program KIA bekerjasama dengan beberapa rumah sakit, puskesmas.



Sumber: Diskukcapil Provinsi Lampung, 2018

Tergambar hanya 8 Kabupaten dan Kota yang telah menjalankan hak identitas KIA, diantaranya tertinggi-terendah adalah: Kabupaten Way Kanan, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kota Bandar Lampung, Kabupaten pesisir Barat, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Selatan. Idealisasi jumlah akte kelahiran berbanding lurus dengan kepemilikan KIA. Karenanya Provinsi Lampung terus menargetkan bukan saja kepemilikan akte kelahiran, namun juga kepemilikan KIA.

## 4. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PERKAWINAN ANAK

Keluarga merupakan lingkungan yang utama dan pertama, karena sebagian besar dari kehidupan anak diperoleh dari dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Lingkungan keluarga sangat menentukan dalam keberhasilan tumbuh kembangnya beberapa aspek manusia baik fisik atau psikis, sosial dan spiritual. Proses pembentukan kepribadian dan karakter seorang anak berawal dari keluarga


### 4.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan merupakan aset penting bagi kemajuan bangsa, oleh karena itu setiap warga negara harus dan wajib mengikuti jenjang pendidikan, baik jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun tinggi. Dalam perkembangannya, masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap masalah pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini untuk usia 0 sampai dengan 6 tahun dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal maupun nonformal.

Kesiapan anak untuk masuk sekolah dasar dapat ditingkatkan dengan memasukkan anak ke program perkembangan anak usia dini. Angka partisipasi dalam pembelajaran PAUD yang terorganisir di kalangan anak usia 6 tahun mencapai 98 persen pada tahun 2015, walaupun sebagian besar anak pra-sekolah sudah masuk sekolah dasar.

Provinsi Lampung hampir mencapai akses universal pendidikan dasar.


Namun, anak-anak dari rumah tangga termiskin berpeluang hampir tiga kali lebih rendah untuk menyelesaikan sekolah menengah dibandingkan anak-anak dari keluarga yang paling kaya. Kualitas pendidikan masih menjadi masalah utama. Hanya enam di antara 10 anak sekolah dasar mampu mencapai ambang batas nasional minimum dalam kemampuan membaca dan dua di antara 10 dalam kemampuan matematika.



Sumber: Statistika Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2019

Secara umum, di Provinsi Lampung penduduk berusia 0-6 tahun belum mendapatkan akses yang cukup untuk mendapatkan pendidikan Pra-Sekolah. Hal ini ditunjukkan dari 74,27% anak berusia 0-6 tahun di Provinsi Lampung tidak atau belum pernah mendapatkan pendidikan pra sekolah, sedangkan 7,73% anak di Provinsi Lampung berusia 0-6 tahun pernah mendapatkan akses pendidikan pra sekolah tersebut. Lalu sisanya sebesar 18% anak sedang mendapatkan pendidikan pra sekolah. Meskipun pendidikan pra sekolah bukanlah pendidikan dasar yang wajib untuk dipenuhi, namun keikutsertaan anak berusia 0-6 tahun dalam pendidikan pra sekolah


menunjukkan anak pada usia tersebut dipersiapkan untuk mengikuti pendidikan dasar selanjutnya.



Sumber: Statistika Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2019

Jika dilihat angka keikutsertaan pada anak usia 0-6 tahun pada pendidikan pra sekolah per kabupaten kota se-Provinsi Lampung menunjukkan bahwa Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten dengan jumlah terbanyak anak 0-6 tahun yang tidak mengikuti pendidikan pra sekolah (85,72%), kemudian diikuti oleh Kabupaten Lampung Barat (82,88%) dan Kabupaten Pesawaran (77,34%). Sedangkan kabupaten dengan partisipasi tertinggi anak usia 0-6 tahun yang mengikuti pendidikan pra-sekolah adalah Kota Metro, Mesuji dan Lampung Timur.


## 4.2 PERKAWINAN USIA ANAK



Sumber : Kanwil Kemenag Data Usia Catin ke Dinas PP


Prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia tertinggi ketujuh di Dunia dan ke-2 se-ASEAN (dengan lebih dari seperenam anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa (usia 18 tahun) atau sekitar 340,000 anak perempuan setiap tahunnya) tetapi prevalensi tersebut juga telah kembali meningkat. Selanjutnya, meskipun perkawinan anak perempuan di bawah usia 15 tahun telah menurun, tetapi prevalensi anak perempuan usia 16 dan 17 tahun masih mengalami peningkatan secara terus-menerus, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak-anak perempuan menurun ketika mereka mencapai usia 16 tahun. Perlu dicatat pula bahwa perkawinan anak di bawah usia 15 tahun mungkin tidak mencerminkan prevalensi sesungguhnya karena banyak dari perkawinan ini yang tersamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas usia 16 tahun atau tidak terdaftar (BPS,

2015). Perkawinan anak di Provinsi Lampung sekalipun secara umum lebih rendah dari tingkat nasional, akan tetapi masih termasuk tinggi dan terindikasi justru mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar berikut:



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018


Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan prevalensi perkawinan anak masih tetap tinggi di Indonesia. Laporan BPS (2018) menyebutkan bahwa anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun (pengantin anak) memiliki tingkat pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak perempuan yang belum menikah, khususnya setelah sekolah dasar (SD). Selain itu, anak yang menikah lebih muda memiliki pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang menikah lebih tua. Sejumlah studi lain menunjukkan kompleksitas variabel yang mempengaruhi perkawinan anak. Beberapa faktor tersebut antara lain: ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan (Tsany, 2015), kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual (PKRS) yang komprehensif sejak dini untuk memberikan pemahaman yang tepat



untuk remaja akan pilihannya (Djamilah 2014), peran orang tua dalam komunikasi keluarga (Desiyanti, 2015), pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas dan media massa (Pohan, 2017), tempat tinggal dan pendidikan (Qibtiyah, 2014), pengetahuan dan pendapatan orangtua (Septialti, *et al.*, 2017).


Sementara itu studi yang dilakukan Lubis (2016) menunjukkan bahwa faktor utama wanita melakukan perkawinan pada usia dini adalah kematangan seks secara fisik. Wanita-wanita pelaku perkawinan usia dini tersebut telah matang dalam seks secara fisik sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas seksual. Karena kematangan inilah mereka ingin melakukan aktivitas seksual yang semestinya belum boleh mereka lakukan. Disusul faktor pendidikan yang dalam hal ini wanita-wanita pelaku perkawinan usia dini tersebut sudah tidak berminat lagi untuk melanjutkan sekolahnya sehingga memilih untuk menikah di usia dini. Aktivitas belajar yang tadinya mereka gemari sudah tidak menarik lagi dan membosankan bagi mereka. Menurut mereka kehidupan rumah tangga lebih menarik dan lebih menyenangkan.


Dari perspektif psikologis, studi Wulandari dan Sarwoprasodjo (2014) menemukan bahwa pernikahan dini terjadi dengan motif remaja untuk memenuhi keamanan, sosial, dan harga diri. Pembentukan identitas terkait pada masa remaja yang menikah dini adalah identitas pembentukan diri yang kuat dan formasi identitas sosial yang lemah. Faktor budaya lokal juga dapat mempengaruhi pernikahan dini seperti yang ditemukan Afriani dan Anita (2017) yakni "*Passampo Siri*" (penutup malu) yaitu pernikahan yang dilakukan untuk menutupi aib keluarga karena anaknya terlanjur hamil akibat hubungan sek di luar pernikahan.



Perkawinan anak mempunyai dampak negatif yang luas tidak hanya bagi keluarga muda yang baru terbentuk, keluarga (orangtua) kedua belah pihak anak yang menikah, maupun juga bagi masyarakat secara luas. Dampak negatif tersebut meliputi dampak medis, mental psikologis, sosial budaya, dan juga ekonomi. Menurut Afifah (2011), pernikahan dini dan kemiskinan dikhawatirkan menyebabkan terjadinya *intergeneration cycle of growth failure* di Indonesia. Studi Normalasari, Gani, & Amalia (2018) menemukan bahwa perkawinan dini menyebabkan penurunan kesuburan. Dampak negatif lain seperti: kerusakan organ reproduksi perempuan (Warmin, Multazam, & Arman, 2017; Hanum & Tukiman, 2015; PSKK UGM dan Plan Indonesia, 2011), persalinan prematur (Meihartati, 2017), hiperemesis dan anamia pada remaja putri, proses persalinan dengan bantuan alat, BBLR dan bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif (Afriani & Mufdlilah, 2016).

Sehubungan dengan luasnya dampak negatif dari perkawinan anak tersebut, maka diperlukan langkah-langkah untuk menghentikannya. Salah satu upaya tersebut adalah melalui revisi undang-undang perkawinan anak. Undang-undang Perkawinan yang saat ini berlaku (UU No 1 Tahun 1974) mengatur batas minimal umur perkawinan bagi calon pengantin perempuan adalah 16. Dalam perspektif Islam, sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia, menurut Musfiroh (2016), batas usia pernikahan tersebut perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian. Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan maqashid al-nikah yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah *baligh* jika telah memenuhi syarat dan rukun






pernikahan. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang batas usia *baligh* bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak. Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan.


### **4.3 KEIKUTSERTAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**

Keikutsertaan dalam Program Keluarga Berencana (KB) menjadi cerminan dalam pengambilan kebijakan terutama mengenai angka pengendalian penduduk di Provinsi Lampung. Angka partisipasi KB menunjukkan kesadaran masyarakat untuk mengelola jarak kelahiran dan jumlah kelahiran dalam waktu tertentu. Angka partisipasi KB di Provinsi Lampung dibagi menjadi empat jenis yaitu berdasarkan keanggotaan pada BKB dan sejenisnya, keikutsertaan berdasarkan jenis kelamin, keikutsertaan berdasarkan jenis kontrasepsi, dan yang terakhir adalah jumlah peserta KB aktif di Provinsi Lampung.

Secara umum, 5 jenis kontrasepsi yang paling populer di Provinsi Lampung adalah Implan, MOW, MOP, AKDR, PIL, SUNTIK dan Kondom. Kabupaten Kota yang memiliki keikutsertaan aktif terbanyak di Provinsi Lampung adalah Bandar Lampung dan yang terendah adalah Pesawaran. Dan jenis kontrasepsi paling populer adalah jenis KB Suntik. Untuk keikutsertaan KB aktif Provinsi Lampung kabupaten yang paling tinggi adalah Metro sedangkan yang terendah adalah Pesawaran.




Sumber: Data BKKBN Prov. Lampung, 2018



Sumber: BPS, 2018 (diolah)


Untuk peserta KB di Provinsi Lampung dengan peserta dengan jumlah tiga tertinggi adalah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan dan Bandar Lampung. Sedangkan jumlah terendah adalah Kota Metro. Presentase tersebut didasarkan pada jumlah pengguna KB dan angka tertinggi dan terendah yang ada tidak mempengaruhi kualitas pelayanan dan penggunaan. Jumlah ini dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk di lokasi wilayah tersebut.

**Gambar 4.3.3 Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi di Provinsi Lampung**



Sumber : Buku Saku Kesehatan 2018

**Gambar 4.3.4 Peserta KB Aktif di i Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten Kota Tahun 2018**



Sumber : Buku Saku Kesehatan 2018

Berdasarkan penggunaan alat kontrasepsi di Provinsi Lampung menunjukkan tujuh alat kontrasepsi paling populer yang digunakan oleh masyarakat. Namun jumlah terbanyak jenis alat kontrasepsi yang digunakan adalah Suntik (460.942), diikuti dengan kontrasepsi pil (218.270). Sedangkan untuk jumlah peserta KB terbanyak adalah Kota Metro (86,53%) dan yang terendah adalah Lampung Barat (51,41%).


## 5. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN ANAK

Peningkatan indikator kesehatan anak menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Kesejahteraan anak dapat diwujudkan melalui pemeliharaan dan perlindungan kesehatan anak sejak dalam kandungan sampai sesudah dilahirkan. Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menetapkan target penurunan angka kematian bayi, prevalensi kekurangan gizi pada anak balita, dan prevalensi stunting (anak pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun). Target angka kematian bayi turun menjadi 24 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019. Prevalensi kekurangan gizi balita sebesar 17 persen, dan stunting pada baduta sebesar 28 persen di tahun 2019.

### 5.1 Penolong Persalinan

Untuk dapat menurunkan angka resiko kematian ibu dan bayi adalah dengan meningkatkan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan, seperti dokter atau bidan. Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan dapat mengurangi resiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi. Risiko komplikasi saat persalinan umumnya lebih tinggi jika persalinan ditolong oleh non medis atau bukan tenaga kesehatan. Persalinan yang


ditolong oleh bukan tenaga kesehatan bahkan dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi.



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, 2019

Pada kelompok data di atas merupakan paparan data mengenai perempuan yang pernah melahirkan di lima belas kabupaten kota di Provinsi Lampung dan penolong pada proses kelahiran terakhir. Pada kelompok data ini dibedakan berdasarkan lima kelompok penolong persalinan yaitu Dokter Kandungan, Dokter Umum, Bidan, Perawat dan Dukun Beranak/Paraji. Secara umum di Provinsi Lampung Bidan merupakan tenaga medis yang paling banyak menolong proses persalinan sedangkan perawat merupakan yang paling rendah.


Pada kelompok Bidan, Kabupaten Lampung Utara merupakan daerah yang mendapatkan pertolongan pada persalinan mencapai 86% dari total kelahiran di kabupaten tersebut, sedangkan di Kota Metro Bidan merupakan penolong persalinan yang paling rendah dan hanya membantu 48,48% dari seluruh kelahiran. Kelompok penolong persalinan yang selanjutnya merupakan Dokter Kandungan dimana Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan tingkat penolong



persalinan tertinggi yang menggunakan jasa dokter kandungan mencapai 28,61% dan Tanggamus merupakan kabupaten yang paling sedikit menggunakan jasa tersebut. Secara mengejutkan, dukun beranak/paraji masih menjadi tiga besar penolong persalinan di Provinsi Lampung dengan Kabupaten Waykanan sebagai kabupaten tertinggi dengan jumlah persalinan yang ditolong oleh paraji sebanyak 22,16% dan Pringsewu dan Kota Metro merupakan daerah yang tidak lagi menggunakan jasa ini. Selanjutnya, pada kelompok Dokter Umum merupakan penolong persalinan yang paling tinggi adalah Kabupaten Pringsewu dengan 3,89%, sedangkan pada kelompok penolong persalinan perawat Kabupaten Pesisir Barat yang tertinggi sebesar 2,32%.


Persalinan merupakan proses yang penting bagi seorang ibu dan bayinya. Di Indonesia, 90% kematian ibu disebabkan oleh kondisi yang berkaitan langsung dengan kondisi kehamilan, persalinan dan nifas (pendarahan, eklamsi, partus lama dan infeksi). Namun, satu hal yang tidak dapat diabaikan adalah penolong persalinan sebagai tenaga yang menolong secara langsung proses persalinan. Penolong persalinan memerlukan pengalaman dan kompetensi yang terlatih untuk menghadapi kondisi persalinan yang tidak dapat diprediksi. Hasil dari riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2010 juga menunjukkan bahwa persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan dasar di Indonesia baru menyentuh angka 55,4%, yang secara kasar bahwa 43,2% persalinan di Indonesia belum dibantu oleh tenaga kesehatan.

Kondisi demikian menunjukkan terdapat masalah yang harus diperhatikan serius baik oleh pemerintah atau masyarakat bahwa penolong persalinan seharusnya adalah tenaga kesehatan yang terampil dan berpengalaman. Karena menurut hasil penelitian terdapat korelasi sebesar 97% antara penolong persalinan dengan angka kematian ibu di dunia (Depkes RI,2008). Sebaliknya, penolong



persalinan non tenaga kesehatan biasanya menimbulkan masalah karena kurangnya pengetahuan tentang fisiologi manusia sehingga dapat menyebabkan kesalahan penanganan terhadap kondisi tertentu selama masa persalinan baik bagi ibu bersalin maupun bayi. Di Provinsi Lampung jumlah ibu yang mendapatkan pertolongan kesehatan di 15 kabupaten yang ada dapat dikatakan memiliki presentase yang cukup tinggi. Kabupaten dengan jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan tertinggi adalah Kabupaten Lampung Tengah dan yang terendah adalah Kota Metro.

**Gambar 5.1.2**  
**Cakupan Persentase Ibu mendapatkan Layanan Kesehatan Bersalin dan Nifas di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota 2018**




Sumber : Buku Saku Kesehatan 2018

## 5.2 Kematian Bayi


Kematian pada neonatal (bayi baru lahir), bayi dan balita di Indonesia dapat disebabkan oleh infeksi, afiksia dan berat badan bayi lahir rendah. Lebih spesifik lagi, kematian neonatal adalah kematian bayi yang berumur 0-29 hari setelah kelahiran. Dalam dunia medis sendiri kematian neonatal dibagi menjadi dua, 1) kematian neonatal dini, yaitu kematian bayi yang dilahirkan hidup dalam waktu 7 hari setelah persalinan dan 2) kematian neonatal lanjut, yaitu kematian bayi yang dilahirkan hidup dan meninggal setelah 7 hari sampai 29 hari setelah persalinan. Menurut Cunningham (2006) terdapat tiga faktor penyebab utama yang mempengaruhi kematian neonatal yaitu infeksi, asfiksia dan BBLR.

Sedangkan kematian perinatal adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berusia kurang tujuh hari dari masa kelahiran. Periode ini merupakan periode yang penting bagi bayi karena akan menyangkut tumbuh kembang bayi menjadi manusia dewasa dan selanjutnya, selain itu kematian pada periode perinatal dapat mengukur status kesehatan masyarakat (salah satu komponen status kesetn masyarakat adalah kematian perinatal). Angka Kematian Perinatal (AKP) dipengaruhi oleh faktor hereditas maternal, perilaku maternal, lingkungan maternal dan pelayanan kesehatan maternal. Interaksi keempat faktor tersebut dapat dilihat pada skema sebagai berikut :



Skema Teori Status Kesehatan Masyarakat (Blum, 1968)


Faktor hereditas maternal ialah faktor maternal yang diwariskan dari generasi sebelumnya, seperti riwayat keluarga sebelumnya yang pernah mengalami kematian bayi pada periode perinatal. Faktor perilaku maternal ialah perilaku ibu berkaitan dengan kehamilan dan persalinannya, seperti usia melahirkan, paritas, jarak kehamilan dan frekuensi kunjungan ANC (K1-K4). Faktor lingkungan maternal adalah latar belakang dimana ibu maternal berada berkaitan dengan lingkungan fisik, sosial ekonomi, budaya dan sebagainya. Faktor pelayanan kesehatan maternal ialah perangkat pelayanan kesehatan maternal bagi ibu hamil dan melahirkan yang mencakup pelayanan *Ante Natal Care* (ANC), tempat persalinan, tenaga penolong persalinan, sistem pemantauan persalinan, anggaran dan sebagainya.



Sumber: Data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018

Berdasarkan Gambar 5.2.2 penyebab kematian neonatal di Provinsi Lampung Tahun 2017 penyebab utamanya adalah BBLR atau Berat Bayi Lahir Rendah mencapai 25,40% dan jumlah BBLR tertinggi tersebut dijumpai pada Kabupaten Lampung Tengah.

### 5.2.2. Jumlah Kematian perinatal menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018





Sumber : Data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2018

Di Provinsi Lampung, kematian perinatal tiga tertinggi terdapat di Kabupaten Lampung Tengah dengan total 78 kematian perinatal, Kabupaten Tanggamus dengan total 51 kematian perinatal dan Kabupaten Pringsewu dengan 39 kematian perinatal. Sedangkan untuk angka terendah adalah Kabupaten Pesawaran dengan 5 kematian perinatal, Kabupaten Way Kanan dengan 8 kematian perinatal dan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Pesisir Barat dengan masing-masing 10 kematian perinatal.

### 5.3 Air Susu Ibu (ASI)


**Gambar 5.3.1 Pemberian ASI pada Bayi 0-6 Bulan menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung**





Pada pemberian ASI kepada bayi berusia 0-6 bulan di Provinsi Lampung dibagi menjadi dua, yaitu bayi usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif dan tidak eksklusif baik bayi laki-laki maupun perempuan. Secara umum bayi usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif lebih tinggi dibandingkan yang tidak, bayi yang mendapatkan ASI eksklusif sebanyak 35.376 sedangkan yang tidak sebanyak 22.238. Jika dibandingkan dengan jumlah kelamin, bayi laki-laki usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif lebih tinggi (18.416) jika dibandingkan dengan bayi perempuan usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (16.960). Untuk bayi usia 0-6 bulan bayi perempuan (11.225) memiliki angka lebih tinggi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif jika dibandingkan dengan bayi laki-laki (11.013).


**Gambar 5.3.2 Pemberian ASI pada Bayi Lulus Usia 6 Bulan menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung**



Pada pemberian ASI kepada bayi berusia lebih dari 6 bulan di Provinsi Lampung dibagi menjadi dua, yaitu bayi yang mendapatkan


ASI eksklusif dan tidak eksklusif baik bayi laki-laki maupun perempuan. Secara umum bayi usia lebih dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif lebih tinggi dibandingkan yang tidak, bayi yang mendapatkan ASI eksklusif sebanyak 19.206 sedangkan yang tidak sebanyak 13.894. Jika dibandingkan dengan jumlah kelamin, bayi laki-laki usia lebih dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif lebih tinggi (10.032) jika dibandingkan dengan bayi perempuan usia lebih dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (9.174). Untuk bayi usia lebih dari 6 bulan bayi laki-laki (7.215) memiliki angka lebih tinggi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif jika dibandingkan dengan bayi perempuan (6.679).

## 5.4 Berat Badan Saat Lahir



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2019

Di Provinsi Lampung bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) secara umum berjumlah (6.626). Bayi laki-laki yang lahir dengan BBLR lebih tinggi laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Yaitu sebanyak 3.322 bayi laki laki lahir dengan BBLR dan bayi perempuan dengan BBLR sejumlah 3.304. Kabupaten dengan jumlah BBLR tertinggi adalah Lampung Timur dengan jumlah 958 bayi lahir dengan BBLR. Sedangkan Kabupaten terendah adalah Lampung Utara dengan jumlah 70 kelahiran dengan BBLR.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung


Di Provinsi Lampung bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) secara umum berjumlah 75 bayi. Kabupaten Lampung Utara (26) dan Lampung Tengah (14) adalah dua Kabupaten tingkat kelahiran gizi buruk tertinggi.

## 5.5. Status Gizi

Rendahnya status gizi dan kesehatan penduduk Indonesia ditunjukkan dengan masih tingginya angka kematian bayi sebesar 35 per seribu kelahiran dan angka kematian balita sebesar 58 per seribu serta angka kematian ibu sebesar 307 per seratus ribu kelahiran hidup. Lebih dari separuh kematian bayi, balita dan ibu hamil berkaitan dengan buruknya status gizi (Hadi, 2005). World Health Organization (WHO) dalam Resolusi World Health Assembly (WHA) nomor 55.25 tahun 2002 tentang Global Strategy of Infant and Young Child Feeding melaporkan bahwa 60% kematian balita langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh kurang gizi dan 2/3 dari kematian tersebut terkait dengan praktik pemberian makanan yang kurang tepat pada bayi dan anak. Pemberian makan yang tidak tepat dan terlalu dini mengakibatkan banyak anak mengalami gangguan pertumbuhan dan menderita kurang gizi (Kemenkes RI, 2011).


Kekurangan gizi pada awal kehidupan berdampak serius terhadap kualitas SDM di masa depan. Terjadinya kurang gizi menyebabkan kegagalan pertumbuhan, berat badan lahir rendah, pendek, kurus, serta daya tahan tubuh yang rendah. Dalam perkembangannya seorang anak yang kurang gizi akan mengalami hambatan perkembangan kognitif dan kegagalan pendidikan sehingga berakibat pada rendahnya tingkat produktivitas di masa dewasa. Kurang gizi yang dialami saat awal kehidupan berdampak pada peningkatan risiko gangguan metabolik yang berujung pada kejadian penyakit tidak menular seperti kegemukan, diabetes type II, stroke, penyakit jantung dan pembuluh darah, hipertensi.

Gambar 5.5.1  
 Jumlah Kasus Gizi Buruk menurut Kabupaten/Kota  
 Provinsi Lampung Tahun 2018




Sumber : Data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2018

**Gambar 5.5.2 Prevalensi Sangat Kurus-Kurus Usia 0-59 Bulan menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.**




Sumber: Data Dinas Kesehatan Provinsi, 2018

Masalah kesehatan masyarakat dianggap serius bila prevalensi kurus antara 10,0-14,0% dan dianggap kritis bila  $\geq 15\%$  (WHO, 2010). Prevalensi kurus Provinsi Lampung sebesar 11,5%. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kurus di Provinsi Lampung merupakan masalah kesehatan serius. 4 Kabupaten/kota dengan masalah kesehatan masyarakat kritis yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang. Dan 5 Kabupaten/kota dengan masalah kesehatan masyarakat serius yaitu Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang Barat.




Sumber : Data Dinas Kesehatan Provinsi 2018.

Prevalensi status gizi (BB/TB) pada kelompok umur 0-59 bulan secara provinsi berada pada angka 11%. Hal ini relatif menurun secara signifikan sebesar 3% dari tahun sebelumnya yaitu 14,0%. Dari 15 kabupaten/kota, 12 kabupaten/kota memiliki prevalensi gizi buruk-kurang berada di bawah target SDG's (15,5%). 3 Kabupaten yang memiliki persentase sangat kurus yang relatif tinggi yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat (11,2%), Bandar Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang.



Sumber : Data Dinas Kesehatan Provinsi 2018.

Gambar 5.5.4 menunjukkan Status Gizi (TB/U) Diantara 15 kabupaten/kota, 4 kabupaten/kota memiliki masalah kesehatan masyarakat serius, yaitu Kabupaten Way Kanan 38%, Tulang Bawang 33 %, Lampung Tengah (21,8%), Kota Bandar Lampung (21,8), Kabupaten Lampung Barat (33,81%) dan Kabupaten Mesuji (27,6%). Sedangkan 11 kabupaten/kota memiliki prevalensi gizi buruk-kurang mendekati prevalensi tinggi.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018


Diantara 15 kabupaten/kota, 4 kabupaten/kota memiliki masalah kesehatan masyarakat serius, yaitu Kabupaten Lampung Tengah (21,8%), Kota Bandar Lampung (21,8), Kabupaten Lampung Utara (21,5%) dan Kabupaten Mesuji (20,6%). Sedangkan 11 kabupaten/kota memiliki prevalensi gizi buruk-kurang mendekati prevalensi tinggi.

## 6. PENDIDIKAN ANAK

Pendidikan sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan kehidupan manusia merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional. Hal ini secara jelas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara antara lain memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal tersebut dimulai dengan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada penduduk untuk mendapatkan pendidikan terutama pada tingkat dasar, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Komitmen pemerintah terlihat dari penetapan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN. Hal ini tertuang dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) tahun 1990 Pasal 28 dinyatakan bahwa setiap negara di dunia melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas. UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karenanya setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Undang-undang No 20 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat). Melalui UU tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh anak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Selain itu, sesuai dengan UU



No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Gambaran mengenai pendidikan anak pada bab ini antara lain terlihat dari beberapa indikator, diantaranya Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), keikutsertaan Program Indonesia Pintar (PIP), angka buta huruf, dan angka putus sekolah.

## 6.1. Partisipasi Sekolah

Partisipasi sekolah berkaitan dengan aktivitas pendidikan formal maupun nonformal, apakah tidak/belum pernah bersekolah, masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi. Partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah.

Persentase penduduk yang masih bersekolah dapat digunakan untuk mengukur tingkat perluasan kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Semakin tinggi persentase penduduk yang masih bersekolah menunjukkan semakin luasnya kesempatan penduduk memperoleh pendidikan, dan sebaliknya. Demikian pula halnya dengan tidak bersekolah lagi, semakin tinggi persentase penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah, menunjukkan bahwa besarnya akses dan kesempatan penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan belum cukup berarti.

Partisipasi penduduk usia sekolah dalam mengikuti pendidikan berdasarkan jenjang dan usia dapat diketahui melalui indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

## **6.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi KASAR (APK)**

### **A. Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok usia mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok usia. APS adalah proporsi dari semua anak yang masih bersekolah pada suatu kelompok usia tertentu terhadap penduduk dengan kelompok usia yang sama. Misalnya APS 7-12 tahun berarti menunjukkan angka partisipasi penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan.


Indikator ini tidak memperhitungkan jenjang pendidikan, lembaga, maupun kualitas pendidikan yang sedang ditempuh. Kegiatan bersekolah tidak saja di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal turut diperhitungkan, seperti paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/MA.

Gambar 6.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-18 Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Provinsi...



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018

Berdasarkan data BPS tahun 2018, dapat dilihat bahwa APS anak 7-12 tahun di Provinsi Lampung tercatat sebesar 99,14 persen (Gambar 6.1.2). Artinya, dari 100 anak usia 7-12 tahun, ada sekitar 99 anak yang masih bersekolah. Sementara itu, APS anak usia 13-15 tahun tercatat sebesar 95,08 persen dan APS anak usia 16-17 tahun sebesar 80,26 persen. Semakin tinggi kelompok usia, semakin rendah persentase anak yang bersekolah. Kondisi ini terjadi baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Secara umum APS anak perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan APS anak laki-laki untuk semua kelompok usia.




Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018

Jika dilihat menurut kabupaten dan kota di Provinsi Lampung daerah (Gambar 6.2.2), terdapat perbedaan antara APS anak yang tinggal di perkotaan dengan perdesaan. APS perkotaan lebih tinggi daripada APS perdesaan. APS anak usia 7-17 tahun di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan yaitu sebesar 99,51 persen berbanding 98,76 persen. Hal ini juga terjadi pada setiap kelompok usia, Kondisi ini menggambarkan penduduk di perkotaan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memperoleh pendidikan dibanding di perdesaan. Hal ini diduga karena lebih banyak jumlah sekolah di daerah perkotaan dan akses transportasi yang lebih mudah. Secara umum, di setiap kabupaten/kota di provinsi Lampung, semakin tinggi kelompok usia maka semakin rendah persentase anak yang bersekolah di wilayah tersebut. Menurut jenis kelamin, secara umum APS anak perempuan lebih tinggi dibanding dengan anak laki-laki untuk masing-masing kelompok usia.

## B. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) menunjukkan hasil pembagian angka persen antara jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang sekolah tertentu dengan jumlah penduduk usia sekolah tertentu pada jenjang sekolah yang sama. Misalnya, APM SMA adalah angka persen yang dihasilkan dari pembagian antara jumlah siswa SMA usia 15-18 tahun dengan jumlah penduduk usia 15-18 tahun.


Merupakan gejala umum bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan penduduk maka APM semakin menurun. Akan tetapi, survey BPS Statistika Kesejahteraan provinsi Lampung Tahun 2019 pada menunjukkan gejala bahwa APM perempuan sedikit lebih tinggi daripada APM laki-laki, suatu perbedaan yang tidak berarti. Artinya, terdapat kesamaan akses dan pemerataan pendidikan menurut jenis kelamin antara penduduk laki-laki dan perempuan di provinsi Lampung untuk dapat bersekolah pada semua jenjang pendidikan. Bahkan APM perempuan cenderung naik selama tiga tahun terakhir (2015-2018).



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat provinsi Lampung Tahun 2019

Grafik di atas merupakan grafik data APM pendidikan di Provinsi Lampung. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa pada pendidikan


tingkat SMA jumlah APM pendidikan dari tahun 2015 semakin meningkat hingga tahun 2018, APM pendidikan terbesar berada pada tahun 2018. Pada tingkat SMP jumlah APM pendidikan dari tahun 2015 sampai 2018 semakin menurun dan APM pendidikan terbesar berada pada tahun 2015. Pada tingkat SD jumlah APM pendidikan dari tahun 2015 sampai 2018 semakin menurun dan APM pendidikan terbesar berada pada tahun 2019.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat provinsi Lampung Tahun 2019

Berdasarkan jenjang pendidikan, terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah APM (Gambar 6.2.3). Hal ini terjadi baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada tahun 2018, pencapaian APM SD sebesar 97,19 persen, APM SMP sebesar 78,40 persen, dan APM SMA sebesar 58,31 persen.

Pada jenjang pendidikan SD/ sederajat, APM anak laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan anak perempuan dengan selisih 0,30 persen. Sementara itu untuk jenjang lainnya (SMP/ sederajat dan SM/ sederajat), APM anak perempuan lebih tinggi dibandingkan APM anak laki-laki.




Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018

### C. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK bertujuan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang bersekolah belum cukup usia dan atau melebihi usia yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa

wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK SD adalah persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun.


Penurunan APK pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi sejalan dengan kecenderungan penurunan APS dan APM pada usia atau jenjang yang semakin tinggi.



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018


Nilai APK SD/ sederajat sebesar 108,50 persen menunjukkan bahwa dari keseluruhan siswa yang bersekolah pada jenjang SD/ sederajat di tahun 2018, ada sekitar 8,50 persen anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan atau lebih dari 12 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa yang masih bersekolah di SD/ sederajat selain mencakup anak usia 7 – 12 tahun, juga mencakup anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan atau lebih dari 12 tahun. Dengan kata lain terdapat anak yang terlambat masuk sekolah atau tinggal kelas pada jenjang SD/ sederajat atau sebaliknya terdapat anak yang terlalu dini untuk bersekolah SD/ sederajat.

Dilihat menurut jenis kelamin, APK laki-laki pada jenjang pendidikan SD/ sederajat terlihat sedikit lebih tinggi dibanding APK anak perempuan, yaitu 108,74 persen berbanding 108,24 persen. Keadaan sebaliknya terjadi pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat, dimana APK anak perempuan 1,77 persen lebih tinggi dibanding APK anak laki-laki. Sementara itu pada jenjang pendidikan SM/ sederajat APK anak perempuan terlihat sedikit lebih tinggi dibanding APK anak laki-laki.



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018

Gambar 6.2.6 menyajikan APK menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan serta wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Umumnya APK anak laki-laki di jenjang pendidikan SMP lebih rendah dari Perempuan kecuali di Kabupaten Tanggamus. Sedangkan untuk jenjang SD relative hampir sama APK murid laki-laki dan perempuan untuk di semua kabupaten dan kota. Untuk APK SMA sebagian besar wilayah didominasi murid laki-laki kecuali pada Kabupaten Lampung Timur dan Pesisir Barat.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat provinsi Lampung Tahun 2019

Berdasarkan data APK pendidikan pada tahun 2015- 2018 pada jenjang SMA/SMK datanya selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun, selanjutnya berdasarkan data APK pendidikan pada jenjang SMP dari tahun ketahun nilainya relatif stabil, dan pada jenjang SD pada tahun 2015-2018 mengalami penurunan, serta data pada jenjang PAUD berdasarkan data APK Pendidikan pada jenjang PAUD setiap tahunnya juga mengalami kenaikan, kenaikan yang paling besar yakni pada tahun 2018. Berdasarkan data APK pada tahun 2018 semua jenjang pendidikan mengalami penurunan yakni pada jenjang SMA/SMK sebesar 59 dari 60, kemudian pada jenjang SMP juga mengalami penurunan yakni sebesar 60.

### 6.3. Program Indonesia Pintar

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu serta mendorong keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu, pemerintah memperluas cakupan pemberian bantuan tunai pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Dengan cakupan yang lebih luas, pemerintah berusaha menjangkau anak putus




sekolah dari keluarga kurang mampu agar mau kembali melanjutkan pendidikannya. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Tujuan PIP adalah membantu anak usia sekolah dari keluarga miskin melanjutkan sekolah sampai lulus dari jenjang pendidikan menengah, serta membantu anak-anak yang putus sekolah dapat kembali bersekolah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Nomor 07/D/BP/2017, serta Nomor 02/MPK.C/PM/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2017. Dalam Peraturan Bersama tersebut dijelaskan prioritas sasaran penerima manfaat PIP adalah peserta didik berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) berasal dari keluarga miskin/rentan miskin, dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan. Kemudian juga, peserta didik yang terkena dampak bencana alam, peserta didik inklusi, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di lembaga pemasyarakatan (LAPAS), memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal serumah, peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya, dan peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian, peternakan, kehutanan, dan pelayaran/kemaritiman.

Peserta didik yang mendapat KIP akan diberikan dana tunai dari pemerintah secara reguler yang tersimpan dalam fungsi kartu KIP untuk bersekolah secara gratis tanpa biaya. Dengan program KIP ini diharapkan angka putus sekolah bisa turun dengan drastis. Selain itu, program KIP ini juga dibuat untuk bisa menarik kembali siswa yang telah putus sekolah agar kembali bersekolah. Bukan hanya tentang

biaya administrasi sekolah, program ini juga bertujuan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Lebih luas lagi, program dalam KIP ini juga sangat mendukung untuk mewujudkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah Universal/Wajib Belajar 12 Tahun.

Tabel 6.3.1 menyajikan persentase anak usia 7-17 tahun yang memperoleh PIP menurut Kabupaten/Kota dan jenjang pendidikan.




Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018

Di Provinsi Lampung, penerima PIP tertinggi adalah jenjang SD dengan presentase penerima di atas 50% di setiap kabupaten di Provinsi Lampung. Namun, kabupaten dengan presentase penerima PIP pada jenjang SD yang paling tinggi berada di Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pringsewu. Pada jenjang SMP, Penerima PIP tertinggi berada di Kabupaten Bandar Lampung dan Lampung Barat. Sedangkan pada jenjang SMA Kabupaten dengan penerima tertinggi berada di Kabupaten Lampung Timur dan Metro.

## 6.4. Angka Melek Huruf


Kemampuan membaca dan menulis merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan. Melalui membaca dan menulis seseorang dapat menyerap berbagai pengetahuan, menggali potensinya ketidakmampuan membaca dan menulis yang disebut buta huruf dapat berakibat pada rendahnya kualitas SDM tersebut.

Pemberantasan buta aksara penting dilaksanakan oleh pemerintah. Beberapa hal fundamental terkait buta aksara yaitu: (1) hak dasar bagi warga negara sebagai kunci pemerolehan hak lainnya. Artinya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah hak segala bangsa, agar warga negara sendiri memperoleh kewajibannya menjadi masyarakat yang cerdas berkompeten sehingga mendapat haknya seperti memperoleh kesempatan belajar yang membuat dirinya sejahtera. Kesempatan belajar bagi seluruh warga negara tanpa membedakan jenis kelamin, agama, sukubangsa, dan status sosial-ekonomi. Terkait hal itu, data tahun 2018 menunjukkan bahwa, jumlah penduduk Provinsi Lampung Usia 15 tahun ke atas yang tidak bersekolah dan buta aksara 4,60 persen didominasi oleh perempuan dan sisanya 1,69 persen laki-laki.



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018


Gambar 6.4.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Provinsi Lampung, 2018



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018


Data ini merepresentasikan bahwa jumlah penduduk perempuan yang tidak bersekolah dan buta huruf lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hanya saja yang paling tampak mencolok adalah di wilayah kabupaten Mesuji di mana 6,89 persen penduduk perempuan masih lebih banyak yang buta huruf dibandingkan dengan penduduk laki-laki (2,99 persen). Lebih lanjut untuk data penduduk usia 15-24 tahun yang buta huruf tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan yang tidak bersekolah dan buta huruf 0,13 persen perempuan dan 0,20 persen laki-laki. Sedangkan untuk wilayah kabupaten Way Kanan di mana 1,49 persen penduduk perempuan masih lebih banyak yang buta huruf dibandingkan dengan penduduk laki-laki (0,65 persen) jika dibandingkan dari semua Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Lampung.


Berdasarkan Undang-undang maupun pemerintah di pusat dan di daerah, secara resmi tidak diciptakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk dapat mengakses lembaga pendidikan. Namun ada kecenderungan umum bahwa kaum perempuan masih tertinggal



dibandingkan dengan kaum laki-laki dalam memperoleh kesempatan pendidikan atau menikmati hasil-hasil pembangunan pendidikan. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa upaya untuk mengatasi persoalan ketertinggalan kaum perempuan sudah banyak dan terus dilakukan, serta dalam perkembangannya keadaan tersebut semakin membaik. Keragaman masalah buta aksara di Provinsi Lampung sangat terkait dengan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan masyarakat. Akibatnya berpengaruh terhadap pembangunan yaitu rendahnya: (1) produktivitas masyarakat, (2) kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak/keluarganya, (3) mengkases informasi, (4) memperoleh pembaharuan, (5) indeks pembangunan manusia. Sehingga hal ini menghambat pertumbuhan pergerakan provinsi Lampung untuk memperoleh SDM yang bermutu dan lebih baik. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Lampung dalam meminimalisir angka buta aksara namun kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri, tingginya tingkat urbanisasi, dan kurangnya anggaran masih mendominasi masalah terkait angka buta aksara yang tinggi di provinsi Lampung.

Adapun penduduk usia 15 tahun keatas yang melek aksara di provinsi Lampung sudah mencapai 96,58 persen. Lebih lanjut terungkap bahwa angka melek aksara penduduk usia 15 tahun untuk kabupaten Tulang Bawang Barat (94,94 persen) masih jauh lebih rendah dari kondisi di perkotaan yang sudah mencapai 98,32 persen. Keragaman juga terjadi antara penduduk laki-laki dan perempuan dengan angka melek aksara berturut-turut sebesar 97,98 persen dan 95,11 persen. Keragaman tingkat keaksaraan didominasi oleh kurangnya SDM, SDM menjadi sangat penting untuk perkembangan wilayah. Oleh karena itu, provinsi Lampung perlu lebih memaksimalkan angka melek aksara dan meminimalkan angka buta aksara tiap kabupaten/kotanya untuk membawa provinsi Lampung menjadi provinsi yang maju. Usaha maksimal perlu dilakukan oleh pemerintah







Provinsi Lampung agar masyarakat terbebas dari buta aksara menjadi salah satu indikator dari indeks pengembangan sumber daya manusia. Artinya jika masyarakatnya telah terbebas buta aksara maka masyarakat telah memiliki modal untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pemenuhan pendidikan dan kemampuan masyarakat, semakin tidak sulit untuk memberdayakan diri dan masyarakat sekitar, memiliki status ekonomi lebih baik.

Kesenjangan yang terjadi antara penduduk laki-laki dan perempuan yang tidak bisa sekolah dan buta huruf, baik yang berada di wilayah perkotaan maupun di pedesaan tersebut, diduga paling tidak disebabkan oleh tiga faktor utama yang juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu faktor ekonomi, usia dan sosial-budaya. Ketiga faktor tersebut tidak sepenuhnya berdiri sendiri, tetapi justru keberadaannya saling terkait satu sama lain. Misalnya, faktor kemiskinan (ekonomi) dan usia terkait dengan faktor sosial-budaya.

*Pertama*, faktor ekonomi dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin pada tahun berjalan yang masih tinggi. Meskipun dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin saat ini sudah jauh berkurang, tetapi tetap saja upaya yang dilakukan masih tetap menyisakan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Alasan ekonomi ini yang dapat mempengaruhi keputusan orang tua untuk tidak dapat menyekolahkan anaknya, atau membuat anaknya tidak dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Masalah sekolah bukan hanya menyangkut uang SPP, tetapi juga menyangkut persoalan uang untuk membeli seragam, buku, perjalanan, dan sebagainya. Sebagai tambahan, misalnya ketika orang tua sangat memerlukan tenaga anaknya untuk bekerja, maka waktu sekolah akan menghambat anak untuk dapat bekerja membantu pekerjaan orang tuanya. Pada tataran ekstim dengan alasan ekonomi, jika orang tua harus memutuskan mana yang akan disekolahkan antara dua anak laki-laki dan perempuan yang sama-sama ingin







sekolah, maka biasanya akan diutamakan pada anak laki-lakinya. Keputusan ini jika dikaitkan dengan nilai-nilai budaya yang melekat di masyarakat cukup relevan karena dalam derajat yang berbeda masih melekat di dalam suatu masyarakat. Anak laki-laki masih dihargai sebagai harapan keberlanjutan keluarga, sebagai calon kepala keluarga, dan dianggap dapat meneruskan garis keturunan di dalam hubungan keluarga dan kekerabatan.

*Kedua*, faktor usia menunjukkan bahwa semakin tinggi usia semakin banyak penduduk perempuan yang buta aksara. Kondisi ini juga disebabkan oleh faktor ekonomi atau kemiskinan dan kondisi geografis masa lalu yang sulit untuk mencapai sekolah. Kondisi-kondisi tersebut tidak memungkinkan terutama bagi perempuan untuk bersekolah atau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Artinya, masih banyak penduduk perempuan usia dewasa dan tua yang sudah tidak sempat lagi bersekolah karena mereka sudah tidak pada waktu atau tidak berada pada usia sekolah lagi. Pada masa kecil atau pada waktu mudanya mereka juga tidak sempat berkesolah karena kendala faktor ekonomi dan sosial-budaya. Pada fenomena ini, dalam banyak wilayah menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak yang mengalaminya dibanding penduduk laki-laki, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

*Ketiga*, faktor sosial-budaya dapat menjadi kendala di mana kaum perempuan lebih banyak yang tidak dapat bersekolah dibanding kaum laki-laki. Kendala faktor sosial-budaya berada di dalam masyarakat dan sudah melekat di dalam lembaga keluarga, yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk bersekolah atau tidak bersekolah, bersekolah pada jurusan tertentu yang berbeda sesuai dengan jenis kelamin, meneruskan atau tidak meneruskan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan sebagainya. Nilai-nilai sosial budaya tersebut berkaitan dengan memposisikan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sehingga berpengaruh terhadap keputusan untuk




bersekolah. Nilai-nilai tersebut tidak beroperasi pada lingkup pribadi dan keluarga, tetapi juga melekat pada lingkungan kerabat dan masyarakat setempat.



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018

## 6.5. Putus Sekolah

Pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Hal ini tertulis dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pencanangan program wajib belajar dimulai pada tahun 1984, yaitu gerakan wajib belajar 6 tahun dan ditingkatkan menjadi wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994. Program wajib belajar merupakan bagian dari kerangka aksi dasar pendidikan untuk semua yang telah disepakati secara global. Namun, tidaklah mudah untuk merealisasikan pendidikan khususnya menuntaskan wajib belajar 9




tahun, karena pada kenyataannya masih banyak dijumpai anak-anak putus sekolah.

Dalam upaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun, putus sekolah masih merupakan persoalan tersendiri yang perlu penanganan serius dalam mencapai pendidikan untuk semua. Putus sekolah didefinisikan sebagai seseorang yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan atau berhenti bersekolah dalam suatu jenjang pendidikan sehingga belum memiliki ijazah pada jenjang pendidikan tersebut. Angka putus sekolah dihitung untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia. Angka putus sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

### **6.5.1 Jumlah Siswa SD Putus Sekolah**

Berdasarkan Gambar 6.5.1 menunjukkan jumlah siswa putus sekolah berdasarkan jenis kelamin dan status sekolah di tahun 2018 lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2018 terdapat 2424 jumlah siswa putus sekolah berdasarkan jenis kelamin yang bersekolah dinegeri dan swasta. Di tahun 2019 jumlah siswa yang putus sekolah terdapat 600 siswa disekolah negeri dan swasta. Jumlah disparitas tahun 2019 adalah 0,705 maka, terdapat kesenjangan gender dan kinerja perempuan dibanding dengan laki-laki. Jumlah disparitas tahun 2018 adalah 0,438 maka, terdapat kesenjangan gender dan kinerja perempuan dibanding dengan laki-laki.






Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

### 6.5.2 Jumlah Siswa SMP Putus Sekolah


Berdasarkan Gambar 6.5.2 Jumlah siswa putus Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di tiap Kabupaten Kota pada tahun 2018 lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2019 pada sekolah Negeri dan Swasta. Sedangkan untuk jumlah disparitas pada tahun 2019 sebesar 0,44 maka, terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jumlah disparitas pada tahun 2018 adalah 0,53 maka, terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.



Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019


### 6.5.3 Jumlah Siswa SMA Putus Sekolah

Gambar 6.5.3 merupakan Grafik jumlah siswa putus sekolah menurut jenis kelamin dan tingkat SMA tiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa jumlah siswa pada tahun 2019 lebih banyak dari pada tahun 2018. Nilai disparitas data pada tahun 2019 adalah 0.89, indeks disparitas ini menunjukkan terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Nilai disparitas data pada tahun 2018 adalah 0.86, indeks disparitas ini menunjukkan terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.




Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019

### 6.5.4. Jumlah Siswa SMK Putus Sekolah



Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung 2019

Gambar 6.5.4 di atas menunjukkan jumlah angka Putus Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Lampung, dapat dilihat jumlah siswa putus sekolah pada tahun 2018 lebih besar dari pada pada tahun 2019. Pada tahun 2019 siswa putus sekolah paling



banyak terjadi di Lampung Timur dengan gender laki-laki tepatnya di saat kelas 10 sebanyak 76 siswa dan gender perempuan pada kelas 10 mengalami putus sekolah sebanyak 41 siswi. Sedangkan pada tahun 2018 siswa putus sekolah paling banyak terjadi di Lampung Timur dengan gender laki-laki tepatnya di saat kelas 12 sebanyak 136 siswa dan gender perempuan mengalami putus sekolah paling banyak di Bandarlampung pada kelas 12 mengalami putus sekolah sebanyak 99 siswi. Jumlah disparitas pada tahun 2018 sebesar 0,59 maka, terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Jumlah disparitas 2019 sebesar 0,52 maka, terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibanding dengan laki-laki


## 7. PERLINDUNGAN KHUSUS

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* merupakan komitmen negara, termasuk juga Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Dengan diratifikasinya KHA, membuat Indonesia menurunkan hasil konvensi ke dalam berbagai kebijakan dan ketentuan lain terkait anak. Terlihat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Hak perlindungan anak adalah hak untuk memperoleh perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran. Guna menjalankan tugas tersebut dibentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai lembaga yang menjamin, menghargai dan melindungi hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan prinsip dasar KHA.

Tiga segmen anak pada kelompok umur 5-17 tahun (5-11 tahun, 12-14 tahun, dan 15-17 tahun) pada umumnya memiliki kemiripan dari sisi risiko dan kebutuhan hidup, dengan kecenderungan semakin tinggi usia semakin tinggi kemungkinan anak untuk menjalani kegiatan luar rumah yang lebih banyak. Isu Perlindungan merupakan isu penting karena masih banyak anak pada usia ini yang menghadapi persoalan kesejahteraan (kemiskinan keluarga) sehingga harus bekerja untuk mencari nafkah atau tersandung masalah hukum maupun permasalahan eksploitasi serta penelantaran.

### 7.1 Persentase Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) sejak awal proses penanganannya



sampai dengan pelaksanaan hukuman. Namun yang membedakan UU tersebut dengan UU No. 3 Tahun 1997, sebagai UU sebelumnya adalah adanya perubahan fundamental yakni penggunaan pendekatan keadilan restoratif melalui sistem diversifikasi. ABH semestinya mendapat perlindungan khusus terhadap haknya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 menjelaskan mengenai Sistem Peradilan Anak sebagai berikut:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dituduh melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau yang dialaminya sendiri.

Harry E. Allen dan Clifford E. Simmons menjelaskan adanya 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat seorang anak harus berhadapan dengan hukum, yakni:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu pidana.

Pada Pasal 64 UU ayat (2) dan ayat (3) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan : "bahwa Perlindungan khusus bagi Anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan melalui: Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; Penyediaan sarana dan prasarana khusus; Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga; dan Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi." Ayat (3) mengatakan: "Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui: Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi; Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara."


Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi di ujung selatan pulau Sumatera, pun tak luput dari masalah anak berhadapan dengan hukum. Tahun 2018 berdasarkan Polresta Negeri Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur merupakan kabupaten tertinggi jumlah anak laki-laki berhadapan dengan hukum, disusul oleh Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara serta Kota Bandar Lampung. Sementara untuk Kabupaten Mesuji tergolong aman dan anak laki-laki di wilayah tersebut tidak terdapat yang bermasalah dengan hukum. Lebih jelas data tersaji di dalam gambar berikut.



Sumber: Data Polda Provinsi Lampung 2018

Adapun kekerasan yang terjadi tergolong dalam beberapa jenis kasus yakni pencurian motor/senjata tajam, setubuh, pencabulan, penggunaan/penjualan narkoba dan obat-obatan terlarang, pengerotakan, kekerasan fisik, membawa lari anak orang dan permasalahan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

**Gambar 7.1.2 Jumlah Kekerasan Pada anak Laki-Laki berdasarkan Jenis Kasus Pada Tahun 2018**



Sumber: Data Polda Provinsi Lampung 2018

**Gambar 7.1.3 Jumlah Perkara Pidana Anak di Pengadilan Tinggi Negeri Tahun 2018**



Sumber: Data Polda Provinsi Lampung 2018


Lampung sebagai salah satu bagian provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meratifikasi *convention on the rights of the child* (Konvensi Hak-hak Anak) mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, adapun bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan dalam sistem peradilan pidana khusus bagi ABH. Sistem tersebut mementingkan prinsip-prinsip keadilan restoratif melalui upaya

diversi. Adapun jumlah perkara pidana di Provinsi Lampung yang berhasil melalui proses diversi tertinggi dilakukan oleh Kabupaten Lampung Tengah (Gunung Sugih). Diversi dimaksudkan penyelesaian perkara secara informal melalui musyawarah sehingga tidak terdapat sanksi pidana pemenjaraan, melainkan lebih pada pembinaan.



Sumber: Lampung Dalam Angka, 2019

Penerapan diversi di Provinsi Lampung memang masih menjadi permasalahan bersama, dibutuhkan keterlibatan berbagai stakeholder baik psikolog, polisi, advokat, jaksa, hakim, petugas bapas dan lapas maupun warga masyarakat. Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 8 (1) menjelaskan proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Pasal 10 (1) menyatakan bahwa kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam




Pasal 9 ayat (2) UUSPPA dapat dilakukan oleh Penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Dengan kata lain, diversi hanya dapat diterapkan kepada anak yang bukan resedivis dan tindak kejahatan yang dilakukan ancamannya tidak di atas tujuh tahun penjara.

## 7.2 Persentase Anak Jalanan dan Butuh Perlindungan Khusus

UNICEF mendefinisikan anak jalanan sebagai *those who have abandoned their home, school, and immediate communities before they are sixteen years of age have drifted into a nomadic street life* (anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah). Sudah jelas bahwa anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan waktunya mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Mereka seringkali menjadi anak-anak marjinal yang mengalami proses dehumanisasi, karena kurang dihargai dan seringkali mendapatkan maupun menjadi pelaku kekerasan.

Dalam buku "intervensi psikososial" (Depsos, 2001) menjelaskan indikator anak jalanan sebagai berikut:

1. Usia berkisar antara 6 sampai dengan 18 tahun
2. Intensitas hubungan dengan keluarga: masih berhubungan secara teratur minimal bertemu sekali setiap hari; frekuensi berkomunikasi dengan keluarga sangat kurang; sama sekali tidak ada komunikasi dengan keluarga.
3. Waktu yang dihabiskan di jalanan lebih dari 4 jam setiap hari.
4. Tempat tinggal: tinggal bersama orangtua; tinggal berkelompok dengan teman-temannya; tidak mempunyai tempat tinggal.

- 
5. Tempat anak jalanan sering dijumpai di: pasar, terminal bus, stasiun kereta api, taman-taman kota, daerah lokasi WTS, perempatan jalan raya, pusat perbelanjaan atau mall, kendaraan umum (pengamen), tempat pembuangan sampah.
  6. Aktifitas anak jalanan: menyemir sepatu, mengasong, menjadi calo, menjajakan koran/majalah, menggelap mobil, mencuci kendaraan, menjadi pemulung, pengamen, menjadi kuli angkut, menyewakan payung, menjadi penghubungn atau penjual jasa.
  7. Sumber dana dalam melakukan kegiatan: modal sendiri, modal kelompok, modal majikan/patron, stimulan/bantuan.
  8. Permasalahan: korban eksploitasi seks, rawan kecelakaan lalu lintas, di tangkap petugas, konflik dengan anak lain, terlibat tindakan kriminal, di tolak masyarakat lingkungannya.
  9. Kebutuhan anak jalanan: aman dalam keluarga, kasih sayang, bantuan usaha, pendidikan, bimbingan keterampilan, gizi dan kesehatan, hubungan harmonis dengan orang tua, keluarga dan masyarakat.


Pemerintah seharusnya hadir dalam permasalahan anak jalanan sebagai pengemban amanah UUD Pasal 34 (1) yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tanggamus perlu bersinergi dengan dinas terkait dalam mengupayakan pemberdayaan pada anak jalanan agar tidak mengalami tindak diskriminasi/kriminal dan kekerasan fisik maupun seksual, karena kedua kabupaten tersebut terindikasi memiliki jumlah anak jalanan paling tinggi di Provinsi Lampung.



Sumber: Data Dinas Sosial Provinsi Lmpung Tahun 2019

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 menjelaskan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak tereksplorasi, mencakup eksploitasi ekonomi dan/atau seksual anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Adapun Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan upaya perlindungan khusus pada Anak, diperlukan kebijakan yang berpihak kepada perlindungan mereka dan sinergitas antar instansi pemerintah untuk mewujudkannya.


### 7.2.2 Jumlah Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Provinsi Lampung Tahun 2018



Sumber: Data Dinas Sosial Provinsi Lampung 2019


### 7.3 Persentase Anak 10-17 Tahun Sudah Pernah Menikah/Kawin.

Gambar 7.3.1 Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur dari <16 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018



Sumber : Kanwil Kemenag Data Usia Catin ke Dinas PPPA

Prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia tertinggi ketujuh di Dunia dan ke-2 se-ASEAN (dengan lebih dari seperenam anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa (usia 18 tahun) atau sekitar 340,000 anak perempuan setiap tahunnya) tetapi prevalensi tersebut juga telah kembali meningkat. Selanjutnya, meskipun perkawinan anak perempuan di bawah usia 15 tahun telah menurun, tetapi prevalensi anak perempuan usia 16 dan 17 tahun masih mengalami peningkatan secara terus-menerus, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak-anak perempuan menurun ketika mereka mencapai usia 16 tahun. Perlu dicatat pula bahwa perkawinan anak di bawah usia 15 tahun mungkin tidak mencerminkan prevalensi sesungguhnya karena banyak dari perkawinan ini yang tersamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas usia 16 tahun atau tidak terdaftar (BPS, 2018). Perkawinan anak di Provinsi Lampung sekalipun secara umum lebih rendah dari tingkat nasional, akan tetapi masih termasuk tinggi dan terindikasi justru mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 7.3.2 berikut:





Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018



Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan prevalensi perkawinan anak masih tetap tinggi di Indonesia. Laporan BPS (2018) menyebutkan bahwa anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun (pengantin anak) memiliki tingkat pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak perempuan yang belum menikah, khususnya setelah sekolah dasar (SD). Selain itu, anak yang menikah lebih muda memiliki pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang menikah lebih tua. Sejumlah studi lain menunjukkan kompleksitas variabel yang mempengaruhi perkawinan anak. Beberapa faktor tersebut antara lain: ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan (Tsany, 2015), kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual (PKRS) yang komprehensif sejak dini untuk memberikan pemahaman yang tepat untuk remaja akan pilihannya (Djamilah 2014), peran orang tua dalam komunikasi keluarga (Desiyanti, 2015), pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas dan media massa (Pohan, 2017), tempat tinggal dan pendidikan (Qibtiyah, 2014), pengetahuan dan pendapatan orangtua (Septialti, *et al.*, 2017).

Sementara itu studi yang dilakukan Lubis (2016) menunjukkan bahwa faktor utama wanita melakukan perkawinan pada usia dini adalah kematangan seks secara fisik. Wanita-wanita pelaku perkawinan usia dini tersebut telah matang dalam seks secara fisik sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas seksual. Karena kematangan inilah mereka ingin melakukan aktivitas seksual yang semestinya belum boleh mereka lakukan. Disusul faktor pendidikan yang dalam hal ini wanita-wanita pelaku perkawinan usia dini tersebut sudah tidak berminat lagi untuk melanjutkan sekolahnya sehingga memilih untuk menikah di usia dini. Aktivitas belajar yang tadinya mereka gemari sudah tidak menarik lagi dan membosankan bagi mereka. Menurut mereka kehidupan rumah tangga lebih menarik dan






lebih menyenangkan. Dari perspektif psikologis, studi Wulandari dan Sarwoprasodjo (2014) menemukan bahwa pernikahan dini terjadi dengan motif remaja untuk memenuhi keamanan, sosial, dan harga diri. Pembentukan identitas terkait pada masa remaja yang menikah dini adalah identitas pembentukan diri yang kuat dan formasi identitas sosial yang lemah. Faktor budaya lokal juga dapat mempengaruhi pernikahan dini seperti yang ditemukan Afriani dan Anita (2017) yakni "*Passampo Siri*" (penutup malu) yaitu pernikahan yang dilakukan untuk menutupi aib keluarga karena anaknya terlanjur hamil akibat hubungan sek di luar pernikahan.

Perkawinan anak mempunyai dampak negatif yang luas tidak hanya bagi keluarga muda yang baru terbentuk, keluarga (orangtua) kedua belah pihak anak yang menikah, maupun juga bagi masyarakat secara luas. Dampak negatif tersebut meliputi dampak medis, mental psikologis, sosial budaya, dan juga ekonomi. Menurut Afifah (2011), pernikahan dini dan kemiskinan dikhawatirkan menyebabkan terjadinya *intergeneration cycle of growth failure* di Indonesia. Studi Normalasari, Gani, & Amalia (2018) menemukan bahwa perkawinan dini menyebabkan penurunan kesuburan. Dampak negatif lain seperti: kerusakan organ reproduksi perempuan (Warmin, Multazam, & Arman, 2017; Hanum & Tukiman, 2015; PSKK UGM dan Plan Indonesia, 2011), persalinan prematur (Meihartati, 2017), hiperemesis dan anemia pada remaja putri, proses persalinan dengan bantuan alat, BBLR dan bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif (Afriani & Mufdlilah, 2016).

Sehubungan dengan luasnya dampak negatif dari perkawinan anak tersebut, maka diperlukan langkah-langkah untuk menghentikannya. Salahsatu upaya tersebut adalah melalui revisi undang-undang perkawinan anak. Undang-undang Perkawinan yang saat ini berlaku (UU No 1 Tahun 1974) mengatur batas minimal umur perkawinan bagi calon pengantin perempuan adalah 16. Dalam perspektif Islam, sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk



Indonesia, menurut Musfiroh (2016), batas usia pernikahan tersebut perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian. Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan maqashid al-nikah yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah *baligh* jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang batas usia *baligh* bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak. Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan.

## 7.4 Pekerja Anak

Konvensi organisasi buruh internasional, ILO (International Labour Organization), telah mengatur usia minimum anak yang bekerja, dan juga pelarangan dan tindakan cepat untuk penghapusan segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Konvensi tersebut ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak anak yang bekerja.


Di Indonesia, aturan hukum tentang pekerja anak tertuang dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Aturan tersebut secara tegas menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun memberikan adanya pengecualian, untuk anak umur 13 hingga 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan asalkan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak. Berkaitan dengan hal tersebut, pengusaha yang mempekerjakan anak untuk pekerjaan ringan harus mampu memenuhi persyaratan berikut :

- 
- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
  - b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
  - c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
  - d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
  - e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
  - f. Adanya hubungan kerja yang jelas;
  - g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian untuk ketentuan izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, dan hubungan kerja yang jelas, tidak berlaku jika anak umur 13 hingga 15 tahun tersebut bekerja pada usaha keluarganya. Sub bab ini menyajikan profil anak usia 15-19 tahun yang bekerja. Karakteristik dari anak bekerja disajikan menurut kelompok usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. ,


Menurut peraturan perundangan ketenagakerjaan, anak padakelompok usia 10-12 tahun sebenarnya tidak diperbolehkan bekerja (untuk jenis pekerjaan ringan sekalipun). Hanya anak-anak usia 13 tahun lebih yang diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan. Sesuai dengan Konvensi ILO No.138 yang telah diratifikasi menjadi UU No.20 Tahun 1999 tentang batas usia minimum untuk bekerja, anak usia 15 tahun sudah boleh dipekerjakan secara normal sehingga pengelompokan usia 13-17 tahun dibagi menjadi dua, yaitu 13-14 tahun dan 15-17 tahun. Anak pada kelompok umur 15-17 tahun sudah diperbolehkan bekerja tetapi tidak boleh dieksploitasi untuk bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan baik ancaman/ bahaya bagi kesehatan maupun keselamatan atau moral si anak






Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung Tahun 2018

Pada gambar 7.4.1 di atas terlihat bahwa persentase pekerja anak usia 15-19 tahun didominasi laki-laki yang bekerja di bidang pertanian yang mencapai 80% dan untuk bidang industri dan jasa antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang dengan persentase lebih rendah dari bidang pertanian.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung Tahun 2019



Berdasarkan gambar di atas persentase tertinggi untuk usia anak 15-19 Tahun yang bekerja telah menamatkan pendidikan terakhir yang tertinggi pada jenjang SMP selanjutnya SD dan SMA serta SMK. Pada jenjang SD dan SMP jumlah pekerja usia anak 15-19 tahun didominasi oleh anak laki-laki namun berbeda pada tingkat SMK justru didominasi oleh anak perempuan.

# DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, T. 2011. Perkawinan Dini dan Dampak Status Gizi pada Anak (Analisis Data Riskesdas 2010). *Gizi Indonesia*, 34(2):109-119.
- Afriani dan Anita. 2017. Studi fenomenologi persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di lingkungan Gernas Kelurahan Madatte. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 2(2): 43-57.
- Anggadini, F. 2015. Analisis pengaruh angka harapan hidup, angka melek Huruf, tingkat pengangguran terbuka dan Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2010-2013. *e-Jurnal Katalogis*, 3(7):40-49.
- Aridiyah, FO., Rohmawati, N., & Ririanty, M. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Balita di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan. *e-Journal Pustaka Kesehatan*. 3(1): 163-170.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. *Provinsi Lampung Dalam Angka: Lampung*. BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2018. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2018*. Lampung. BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. *Keadaan Angkatan Tenaga Kerja Provinsi Lampung 2018*. Lampung BPS.
- Desiyanti, IW. 2015. Faktor-Faktor yang Berhubungan terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *JKMU5*(2): 170-180.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. 2019. *Data Pendidikan SMA dan SMK Provinsi Lampung 2018-2019*. Bandar Lampung.
- Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 2019. *Data Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018*. Bandar Lampung
- Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 2018. *Buku Saku Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018*. Bandar Lampung

- Dinas Sosial Provinsi Lampung 2019. Data Anak memerlukan Perlindungan khusus Tahun 2018. Bandar Lampung
- Djamilah, RK. 2014. Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1): 1-16.
- Dini, F., Machmud, R. & Rasyid, R. 2015. Hubungan Faktor Lingkungan dengan Kejadian Diare Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013. *Jurnal Kesehatan Andalas* 4(2): 453-461.
- Erlina, R., Larasati, TA, & Kurniawan, B. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi ibu hamil terhadap kunjungan pemeriksaan kehamilan di puskesmas rawat inap Panjang Bandar Lampung. *Medical Journal of Lampung University* 2(4): 29-34.
- Ernawati, F., Kartono, D. & Puspitasari, D.S. 2011. Hubungan *antenatal care* dengan berat badan lahir bayi di Indonesia: (Analisis Lanjut Data Riskesdas 2010). *Gizi Indononesia*, 34(1): 23-33.
- Hanum, Y. dan Tukiman, 2015. Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*. 13(26): 36-43.
- Harfina, D. 2009. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terselubung di perdesaan Jawa Tengah: Analisis Data Sakernas 2007. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 4(1): 15-32.
- Hastono, SP. 2009. Analisis Data Riskesdas 2007/2008: Kontribusi Karakteristik Ibu terhadap Status Imunisasi Anak di Indonesia. KESMAS, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* 4(2): 91-96.
- Hidayah, N., Sihotang, HM., & Lestari, W. 2018. Faktor yang berhubungan dengan pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi. *Jurnal Endurance* 3(1): 153-161.
- Kementerian Kesehatan RI. 2010. Pedoman Kesehatan Neonatal Esensial. Jakarta: Kemenkes RI.
- Khotimah, E. 2018. Diskriminasi gender terhadap perempuan dalam sektor pekerjaan. *Jurnal Studi Gender dan Anak*. 1(1): 158-180.
- Kusparlina, EP.2016. Hubungan antara umur dan status gizi ibu berdasarkan ukuran lingkaran lengan atas dengan jenis BBLR. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 7(1): 21-26.
- Lestari, W., Margawati, A. & Rahfiludin, MZ. 2014. Faktor risiko stunting pada anak umur 6-24 bulan di kecamatan penanggalan Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. *Jurnal Gizi Indonesia*. 3(1): 37-45.

- Lubis, AA. 2016. Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 4 (2): 150-160.
- Libunelo, E., Paramata, Y., & Rahmawati. 2018. Hubungan Karakteristik Ibu dan Jarak Pelayanan Kesehatan Dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar di Puskesmas Dulukapa. *GJPH*, 1(1): 8-14.
- Mariana, N., Lorian, R., & Mustaming. 2018. Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku Ibu dalam pemberian imunisasi dasar pada bayi di Puskesmas Wonorejo Samarinda. *Jurnal Husada Mahakam*, 4(6): 377-390.
- Meihartati, T. 2017. Hubungan antara Kehamilan Usia Dini dengan Kejadian Persalinan Prematur di Ruang Bersalin Rumah Sakit Ibu dan Anak Paradise Tahun 2015. *Jurnal Darul Azhar* 2(1): 66-70.
- Mulyani, S., Shafira, NNA., & Haris, A. 2018. Pengetahuan ibu tentang kelengkapan imunisasi dasar pada bayi. *JMJ*, 6(1): 45-55.
- Musfiroh, MR. 2016. Pernikahan dini dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*. 8(2): 64-73.
- Muthoharoh, NA., Purnomo, I., & Latif, RVN. 2016. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kematian Maternal Di Kabupaten Batang. *Jurnal Pena Medika* 6(1): 1 – 18.
- Nainggolan, R. 2016. Gender, tingkat pendidikan dan lama usaha sebagai determinan penghasilan UMKM Kota Surabaya. *Kinerja*, 20(1): 1-12.
- Ni'mah, K. & Nadhiroh, SR. 2015. Faktor yang berhubungan dengan kejadian *stunting* pada balita. *Media Gizi Indonesia*. 10(1): 13-19.
- Normalasari, S., Gani, I. & Amalia, S. 2018. Faktor-faktor sosial ekonomi pada wanita yang menikah dini dalam mempengaruhi fertilitas. *INOVASI*, 14 (1): 29-35.
- Pohan, NH. 2017. Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini terhadap remaja putri. *Jurnal Endurance* 2(3): 424-435.
- PSKK UGM dan Plan Indonesia. 2011. Laporan Akhir Pernikahan Anak di Indonesia Tahun 2011. Yogyakarta.
- Picauly, IP & Toy, SM. 2013. Analisis determinan dan pengaruh *stunting* terhadap prestasi belajar anak sekolah di Kupang dan Sumba Timur, NTT. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 8(1): 55—62.

- Pohan, NH. 2017. Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini terhadap remaja putri. *Jurnal Endurance* 2(3): 424-435.
- Prabandari, GM., Musthofa, SB. & Kusumawati, A. 2018. Beberapa faktor yang berhubungan dengan penerimaan ibu terhadap imunisasi *measles rubella* pada anak SD di Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)* 6(4): 573- 581.
- PSKK UGM dan Plan Indonesia. 2011. Laporan Akhir Pernikahan Anak di Indonesia Tahun 2011. Yogyakarta.
- Putri, DSK & Wahyono, TYM. 2013. Faktor Langsung dan Tidak Langsung yang berhubungan dengan Kejadian Wasting pada Anak Umur 6-59 bulan di Indonesia Tahun 2010. *Media Litbangkes* 23(3): 110-121.
- Putri, RP., Sulastri, D., & Lestari, Y. 2015. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Anak Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 4(1): 254-261.
- Qibtiyah, M. 2014. Faktor yang mempengaruhi perkawinan muda perempuan. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, 3(1): 50-58.
- Rachmah, NF. & Purhadi. 2104. Pemodelan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Jawa Timur Menggunakan *Bivariate Poisson Regression*. *Jurnal Sains Dan Seni POM ITS* 3(2): 194-199.
- Rosha, BC., Hardinsyah, & Baliwati, YF. 2012. Analisis determinan stunting anak 0-23 bulan pada daerah miskin di Jawa Tengah dan Jawa Timur. *Penelitian Gizi Makan*. 35(1): 34-41.
- Rosha, BC., Putri, DSK., Putri, IYS. 2013. Determinan status gizi pendek anak balita dengan riwayat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Indonesia (Analisis Data Riskesdas 2007-2010). *Jurnal Ekologi Kesehatan* 12(3): 195-205.
- Sartika, RAD. 2010. Analisis Pemanfaatan Program Pelayanan Kesehatan Status Gizi Balita. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*. 5(2): 77-83.
- Septialti, D., Mawarni, A., Nugroho, D. & Dharmawan, Y. 2016. Hubungan pengetahuan responden dan faktor demografi dengan pernikahan usia dini di Kecamatan Banyumanik Tahun 2016. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 5(4): 198-206.

- Simarmata, OS., Armagustini, Y., & Bisara, D. 2012. Determinan kejadian komplikasi persalinan di Indonesia (Analisis data sekunder Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2007). *Jurnal Ekologi Kesehatan* 11(1): 11-23.
- Tanjung, ICD, Rohmawati, L., & Sofyani, S. 2017. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap dan Faktor yang Memengaruhi. *Sari Pediatri*, 19(2):86-90.
- Tresiana, Novita dan Yulianti, Devi. 2018. Implementasi Hak Identitas Anak di Propinsi Lampung. Fisip Unila. Tidak Dipublikasikan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Warmin, AE., Multazam, A. &Arman. 2017. Penggunaan Kontrasepsi pada Wanita Menikah Usia Dini di Kecamatan Gantarang, Kab. Bulukumba. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, 11(3): 274-278.
- Wulandari & Sarwoprasodjo, S. 2014. Pengaruh status ekonomi keluarga terhadap motif menikah dini di perdesaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi*.

# LAMPIRAN

## 2.2.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Lampung Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur					
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
	0-14	0-14	15-64	15-64	65+	65+
Lampung Barat	22,96	28,12	69,5	68,14	3,54	3,74
Tanggamus	27,63	28,63	67,47	65,74	4,9	5,58
Lampung Selatan	28,76	28,73	66,24	65,85	5	5,42
Lampung Timur	26,89	26,73	66,78	66,67	6,33	6,6
Lampung Tengah	27,11	26,88	67,17	66,27	5,72	6,85
Lampung Utara	29,18	28,55	66,02	66,18	4,79	5,27
Way Kanan	28,59	30,11	65,81	64,56	5,6	5,33
Tulang Bawang	29,25	30,27	66,69	66,11	4,06	3,63
Pesawaran	27,8	28,22	67,06	66,1	5,13	5,68
Pringsewu	27,21	27,07	66,92	66,18	5,87	6,75
Mesuji	28,09	29	66,62	66,53	5,29	4,48
Tulang Bawang Barat	29,63	29,48	64,03	65,22	6,34	5,31
Pesisir Barat	35,48	30,94	60,91	65,13	3,61	3,93
Bandar Lampung	26,8	26	69,69	70,06	3,51	3,94
Metro	25,79	24,62	69,72	70,06	4,48	5,32
Lampung	27,9	27,85	67,04	66,68	5,06	5,46

## 2.2.2. Indeks Disparitas Gender Berdasarkan Jenjang Usia di Provinsi Lampung Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur		
	0-14	15-64	65+
Lampung Barat	1,22	0,98	1,06
Tanggamus	1,04	0,97	1,14
Lampung Selatan	1,00	0,99	1,08
Lampung Timur	0,99	1,00	1,04
Lampung Tengah	0,99	0,99	1,20
Lampung Utara	0,98	1,00	1,10
Way Kanan	1,05	0,98	0,95
Tulang Bawang	1,03	0,99	0,89
Pesawaran	1,02	0,99	1,11
Pringsewu	0,99	0,99	1,15
Mesuji	1,03	1,00	0,85

Tulang Bawang Barat	0,99	1,02	0,84
Pesisir Barat	0,87	1,07	1,09
Bandar Lampung	0,97	1,01	1,12
Metro	0,95	1,00	1,19
Lampung	1,00	0,99	1,08

#### 2.4.1. Persentase Penduduk Usia 0-4 Tahun Berdasarkan Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Kepemilikan Akta Kelahiran Dari Kantor Catatan Sipil				
	Ya, Dapat Di Tunjukan	Ya, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Memiliki	Tidak Tahu	Total
Lampung Barat	74,46	7,64	17,91	0	100
Tanggamus	67,02	8,58	23,72	0,69	100
Lampung Selatan	58,86	12,53	28,05	0,56	100
Lampung Timur	58,08	17,53	24,39	0	100
Lampung Tengah	58,89	12,08	29,04	0	100
Lampung Utara	78,75	6,98	14,26	0	100
Way Kanan	74,93	11	14,07	0	100
Tulang Bawang	52,58	11,33	36,09	0	100
Pesawaran	71,46	4,84	23,29	0,41	100
Pringsewu	59,13	13,58	27,29	0	100
Mesuji	66,4	7,15	25,65	0,8	100
Tulang Bawang Barat	58,94	12,01	29,04	0	100
Pesisir Barat	60,93	15,56	23,51	0	100
Bandar Lampung	63,2	23,58	13,22	0	100
Metro	75,54	9,12	15,34	0	100
Lampung	63,68	12,84	23,32	0,16	100

#### 2.4.2. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas yang Memiliki NIK

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Lampung Barat	96,11	95,5	95,82
Tanggamus	99,09	98,17	98,65
Lampung Selatan	97,67	96,78	91,23
Lampung Timur	97,91	97,14	97,53
Lampung Tengah	98,43	97,59	98,02
Lampung Utara	96,78	94,6	95,7
Way Kanan	97,59	97,37	97,48
Tulang Bawang	95,59	95,98	96,02
Pesawaran	98,21	95,61	95,6
Pringsewu	97,97	96,62	97,43

Mesuji	97,44	96,6	97,32
Tulang Bawang Barat	93,95	96,81	97,14
Pesisir Barat	96,17	95,84	94,86
Bandar Lampung	99,31	95,95	96,06
Metro	97,4	98,39	98,85
Lampung	97,31	96,67	97,04

### 2.4.3. Indeks Disparitas Kepemilikan NiIK Usia 5 Tahun Keatas

Kabupaten/Kota	Indeks Disparitas
Lampung Barat	0,99
Tanggamus	0,99
Lampung Selatan	0,99
Lampung Timur	0,99
Lampung Tengah	0,99
Lampung Utara	0,98
Way Kanan	1,00
Tulang Bawang	1,00
Pesawaran	0,97
Pringsewu	0,99
Mesuji	0,99
Tulang Bawang Barat	1,03
Pesisir Barat	1,00
Bandar Lampung	0,97
Metro	1,01

### 3.2.2 Cakupan Persentase Ibu Mendapatkan Layanan Kesehatan Bersalin dan Nifas di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Persalinan ditolong Nakes	Persalinan di Fasyankes	Kf1	Kf2	Kf3
Lampung Barat	5604	5884	5685	5627	5546
Tanggamus	11198	10907	11220	11118	10963
Lampung Selatan	19426	19426	19426	19426	19426
Lampung Timur	18066	18066	18099	18049	18099
Lampung Tengah	19889	19899	19911	19569	18829
Lampung Utara	11235	11235	11235	11124	10817
Way Kanan	8044	7280	8082	8047	7763
Tulang Bawang	8042	8245	7866	7841	7749
Pesawaran	7716	7717	7829	7829	7829
Pringsewu	6436	6476	6436	6434	6433
Mesuji	3690	3267	3760	3698	3634
Tulang Bawang Barat	5113	5113	5113	5112	5112
Pesisir Barat	3107	3107	3130	3115	3112

Bandar Lampung	18030	18030	18030	17697	17353
Metro	2787	2787	2787	2787	2787

### 3.3.6 Presentase Kawin dan Melahirkan Hidup Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan di Provinsi Lampung Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Dokter	Bidan	Tenaga Kesehatan Lain
Lampung Barat	12.56	69.98	1.67
Tanggamus	7.09	81.57	0
Lampung Selatan	16.11	76.32	0
Lampung Timur	25.54	72.69	0
Lampung Tengah	28.61	67.97	0
Lampung Utara	9.47	86.35	0
Way Kanan	22.45	55.39	0
Tulang Bawang	15.65	82.28	1.03
Pesawaran	17.58	74.31	0
Pringsewu	19.61	80.39	0
Mesuji	17.25	75.66	0
Tulang Bawang Barat	19.53	70.56	0
Pesisir Barat	9.85	76.18	2.32
Bandar Lampung	21.06	78.9	0
Metro	51.52	48.48	0

### 4.2.1 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 16-21 Tahun di Provinsi Lampung Tahun 2016-2018

Tahun	Usia <16 th	Usia 16-24 th
2016	14,72%	85,28%
2017	15,27%	84,72%
2018	14,75%	85,25%

### 4.2.2. Perempuan yang Pernah Kawin Berumur dari <16 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018

Kabupaten /Kota	Jumlah
Bandarlampung	9

Lampung Selatan	72
Lampung Tengah	35
Metro	3
Tanggamus	115
Tulang Bawang	44
Lampung Utara	48
Lampung Barat	31
Lampung Timur	10
Way Kanan	12
Pesawaran	1
Pringsewu	11
Tulang Bawang Barat	5
Mesuji	22
Pesisir Barat	0

### 5.2. Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Lampung Tahun 2017

No	Puskesmas	JUMLAH KEMATIAN PERINATAL	JUMLAH KEMATIAN NEONATAL	JUMLAH KEMATIAN BAYI	JUMLAH KEMATIAN BALITA
1	Lampung Barat	13	1	3	0
2	Tanggamus	51	8	15	0
3	Lampung Selatan	6	1	0	1
4	Lampung Timur	32	7	6	0
5	Lampung Tengah	78	14	4	7
6	Lampung Utara	37	4	0	0
7	Way Kanan	8	0	1	1
8	Tulang Bawang	18	3	0	1
9	Pesawaran	6	1	1	0
10	Pringsewu	39	6	14	4
11	Mesuji	26	2	15	2
12	Tulang B Barat	10	3	1	1
13	Pesisir barat	10	1	0	0
14	Bandar Lampung	24	9	13	1
15	Metro	13	3	4	1
	PROVINSI	371	63	77	19

#### 5.4.1 Jumlah bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) Di Provinsi Lampung

No	Puskesmas	BBLR < 2500 GR					
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Lampung Barat	67	10,37	62	9,60	129	19,97
2	Tanggamus	194	16,17	156	13,00	350	29,17
3	Lampung Selatan	132	6,30	151	7,21	283	13,51
4	Lampung Timur	264	13,39	215	10,90	479	24,29
5	Lampung Tengah	185	7,55	216	8,82	401	16,37
6	Lampung Utara	52	4,02	39	3,01	91	7,03
7	Way Kanan	45	4,89	50	5,44	95	10,33
8	Tulang Bawang	102	10,23	92	9,23	194	19,46
9	Pesawaran	59	6,73	50	5,70	109	12,43
10	Pringsewu	88	11,68	76	10,09	164	21,77
11	Mesuji	40	9,72	40	9,72	80	19,43
12	Tulang B Barat	207	37,83	201	36,73	408	74,55
13	Pesisir barat	19	5,43	23	6,57	42	12,00
14	Bandar Lampung	174	8,68	163	8,13	337	16,80
15	Metro	105	35,97	111	38,02	216	73,99
	Provinsi	1733	10,31	1645	9,79	3378	20,10

#### 5.4.2 Jumlah bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) Di Provinsi Lampung yang ditangani

No	Puskesmas	BBLR DITANGANI			
		PEREMPUAN		JUMLAH	
		Abs	%	Abs	%
1	Lampung Barat	65	10,06	124	19,20
2	Tanggamus	154	12,83	348	29,00
3	Lampung Selatan	151	7,21	283	13,51
4	Lampung Timur	215	10,90	479	24,29
5	Lampung Tengah	216	8,82	401	16,37
6	Lampung Utara	10	0,77	35	2,70
7	Way Kanan	50	5,44	95	10,33
8	Tulang Bawang	92	9,23	194	19,46
9	Pesawaran	50	5,70	109	12,43
10	Pringsewu	71	9,42	155	20,57
11	Mesuji	41	9,96	75	18,22
12	Tulang B Barat	201	36,73	408	74,55
13	Pesisir barat	26	7,43	45	12,86
14	Bandar Lampung	163	8,13	337	16,80
15	Metro	111	38,02	216	73,99
	Provinsi	1616	9,95	3304	19,66

### 5.5.1 Prevalensi Kasus Gizi Buruk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Prevelansi	
		Gizi Buruk	Kurang
1	Lampung Barat	0,9	8,6
2	Tanggamus	4	15,2
3	Lampung Selatan	3,7	15
4	Lampung Timur	3,3	12,1
5	Lampung Tengah	2,2	19,6
6	Lampung Utara	3,7	17,8
7	Way Kanan	2,6	12,1
8	Tulang Bawang	3,5	13,1
9	Pesawaran	4,5	13,6
10	Pringsewu	5	12,4
11	Mesuji	3,5	17,1
12	Tl. Bawang Barat	4,3	13
13	Pesisir Barat	2,8	11,6
14	Bandar Lampung	5	16,8
15	Metro	4	14,2
	Provinsi	3,5	15

### 6.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia di Provinsi Lampung 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki			Perempuan		
	7 Sd 12	13 Sd 15	16 Sd 18	7 Sd 12	13 Sd 15	16 Sd 18
Lampung Barat	100	97.21	68	100	92.21	66.48
Tanggamus	99.12	92.82	62.02	100	88.86	74.62
Lampung Selatan	100	92.53	73.71	100	94.27	69.98
Lampung Timur	99.54	90.49	60.06	100	99.91	71.09
Lampung Tengah	100	96.9	63.2	100	97.08	77.31
Lampung Utara	100	93.76	72.23	100	97.09	74.44
Way Kanan	100	91.73	66.09	99.12	98.98	65.94
Tulang Bawang	100	86.61	69.59	99.13	99.97	68.21
Pesawaran	100	98.39	72.71	100	95.31	71.27
Pringsewu	100	98.19	79.33	100	100	73.63
Mesuji	98.6	89.91	42.91	100	90.85	79.97
Tulang Bawang Barat	100	93.72	74.5	99.19	90.55	74.63

### 6.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Pada Tahun 2015- 2018

Kabupaten/Kota	SD		SMP		SM	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Lampung Barat	110.42	116.26	85.56	79.47	78.05	86.06
Tanggamus	105.23	112.42	94.07	91.31	77.67	87.46
Lampung Selatan	108.29	106.87	89.08	106.87	74.62	64.27
Lampung Timur	104.85	106.32	100.59	106.32	66.36	82.6
Lampung Tengah	114.05	110.54	94.07	110.54	72.14	78.59
Lampung Utara	120.13	113.82	86.17	113.82	85.36	81.05
Way Kanan	109.66	108.85	100.41	108.85	77.85	80.62
Tulang Bawang	113.62	112.62	87.86	112.62	61.02	69.56
Pesawaran	110.72	116.72	95.74	116.72	79.43	92.94
Pringsewu	103.48	110.26	103.04	110.26	77.61	78.35
Mesuji	110.39	111.5	79.26	111.5	72.62	76.42
Tulang Bawang Barat	107.79	108.52	105.85	108.52	66.03	62.18
Pesisir Barat	105.87	109.44	84.5	109.44	71.47	105.22
Bandar Lampung	109.84	111.57	94.31	111.57	116.15	116.89
Metro	111.26	105.87	92.01	105.87	96.56	80.24

### 6.1.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Pada Tahun 2018

Kabupaten/Kota	SD		SMP		SM	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Lampung Barat	100	100	76.92	78.2	61.28	61.46
Tanggamus	97.42	98.24	77.5	77.25	46.91	68.95
Lampung Selatan	100	95.58	75.13	76.62	58.63	50.58
Lampung Timur	98.42	100	85.77	95.72	55.03	63.2
Lampung Tengah	100	98.33	76.37	75.16	53.36	52.8
Lampung Utara	100	100	74.43	83.01	50.94	63.17
Way Kanan	100	99.12	77.03	80.17	56.2	59.59
Tulang Bawang	100	99.13	66.66	84.35	45.01	42.96
Pesawaran	100	100	87.16	80.69	65.04	65.01
Pringsewu	100	100	86.69	80.62	61.81	64.12

Mesuji	98.6	100	79.26	88.36	42.91	76.42
Tulang Bawang Barat	100	99.19	87.79	81.91	51.4	53.37
Pesisir Barat	100	100	84.5	76.79	64.56	79.41
Bandar Lampung	100	98.79	78.18	79.77	65	73.26
Metro	100	100	91.98	96.55	86.13	80.24

**6.2.2 Data Jumlah Siswa SD Putus Sekolah Menurut Jenis kelamin dan Status Sekolah Tahun 2018 dan 2019**

Kab/Kota	Laki-Laki Tingkat						Perempuan Tingkat					
	I	I	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
Lampung Selatan	10	1	0	0	1	1	11	0	1	0	2	0
Lampung Tengah	12	6	2	4	0	2	8	3	0	1	3	4
Lampung Utara	2	2	1	3	1	5	2	0	0	0	0	3
Lampung Barat	4	0	0	2	1	3	4	0	0	0	1	0
Tulang Bawang	0	0	0	0	2	0	5	0	3	1	0	1
Tanggamus	23	3	0	2	3	1	7	0	0	1	0	1
Lampung Timur	22	2	3	0	1	1	23	1	2	0	0	0
Way Kanan	5	1	0	1	0	3	9	1	1	0	0	3
Pesawaran	1	4	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0
Pringsewu	1	0	0	0	0	0	3	0	1	1	1	0
Mesuji	7	0	1	0	0	1	5	0	0	0	0	2
Tulang Bawang Barat	0	2	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0
Pesisir Barat	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Bandar Lampung	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Metro	2	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0

**6.2.3 Jumlah Siswa SMP Putus Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tahun 2018 dan 2019**

Kabupaten/Kota	Laki-Laki Tingkat			Perempuan Tingkat		
	VII	VIII	IX	VII	VIII	IX
Lampung Selatan	0	5	10	0	4	6
Lampung Tengah	2	6	17	1	1	3
Lampung Utara	2	3	8	2	0	1
Lampung Barat	1	0	1	1	0	0
Tulang Bawang	0	2	5	0	2	0
Tanggamus	2	2	0	0	2	0
Lampung Timur	2	7	4	6	2	5
Way Kanan	1	2	3	0	1	1
Pesawaran	1	3	2	0	0	1
Pringsewu	1	5	8	1	3	5
Mesuji	1	5	7	1	1	5
Tulang Bawang Barat	1	1	5	1	1	1
Pesisir Barat	1	0	1	0	0	1
Bandar Lampung	3	1	3	1	0	0
Metro	0	1	0	0	0	0

**6.2.5 Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat SMA Kelas X, XII, XII Di Provinsi Lampung Tahun 2018-2019**

Kabupaten/Kota	Laki-Laki Tingkat			Perempuan Tingkat		
	X	XI	XII	X	XI	XII
Lampung Selatan	0	1	3	1	2	4
Lampung Tengah	1	2	1	2	1	1
Lampung Utara	0	3	3	0	3	1
Lampung Barat	1	0	2	0	1	4
Tulang Bawang	1	3	1	0	4	1
Tanggamus	1	3	2	1	0	2
Lampung Timur	1	6	0	1	7	2
Way Kanan	0	2	1	0	0	0
Pesawaran	0	1	0	0	1	1
Pringsewu	1	0	3	1	0	1
Mesuji	0	0	2	0	0	1
Tulang Bawang Barat	2	7	0	3	2	1
Pesisir Barat	2	0	1	1	0	0
Bandar Lampung	0	0	1	1	0	1
Kota Metro	0	0	0	0	0	0

**6.2.4 Jumlah Siswa SMK Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Tiap Provinsi Tahun 2018 Dan 2019**

Kabupaten/Kota	Laki-Laki Tingkat			Perempuan Tingkat		
	X	XI	XII	X	XI	XII
Lampung Selatan	0	1	1	0	0	1
Lampung Tengah	2	5	1	1	2	1
Lampung Utara	0	0	1	0	0	1
Lampung Barat	0	0	0	0	0	0
Tulang Bawang	0	6	3	1	3	1
Tanggamus	0	0	0	0	0	0
Lampung Timur	76	1	2	41	1	1
Way Kanan	0	0	0	0	0	0
Pesawaran	0	0	0	0	0	0
Pringsewu	1	2	0	0	1	0
Mesuji	0	0	0	0	0	0
Tulang Bawang Barat	0	0	0	1	0	0
Pesisir Barat	0	0	0	0	0	0
Bandar Lampung	0	11	3	1	6	0
Metro	0	0	6	0	0	1

**6.3.3 Indeks Disparitas Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/ Kota, Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Provinsi Lampung, 2018**

Kabupaten/Kota	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	Buta Huruf
Lampung Barat	0.98	0.92	1.10	2.06
Tanggamus	0.97	0.93	0.83	2.74
Lampung Selatan	0.95	0.94	1.22	3.45
Lampung Timur	0.95	0.97	1.17	2.39
Lampung Tengah	0.96	0.95	0.91	4.31
Lampung Utara	0.98	0.86	0.79	3.19
Way Kanan	0.98	0.98	0.94	1.59
Tulang Bawang	0.98	1.05	1.21	1.93
Pesawaran	0.97	0.93	0.81	2.57
Pringsewu	0.98	1.04	0.86	1.98
Mesuji	0.98	0.99	0.94	1.53
Tulang Bawang Barat	0.94	1.09	1.24	3.92
Pesisir Barat	1.00	0.98	1.10	1.62
Bandar Lampung	0.99	0.99	0.93	3.98
Metro	0.98	1.16	1.04	3.29

**7.1.2. Persentase penduduk menjadi korban kejahatan menurut Kabupaten/ Kota dan menurut jenis kelamin di Provinsi Lampung 2018.**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Lampung Barat	1,99	0,75
Tanggamus	1,81	0,88
Lampung Selatan	2,03	0,52
Lampung Timur	2,92	0,64
Lampung Tengah	2,34	0,76
Lampung Utara	1,64	0,52
Way Kanan	2,8	1,14
Tulang bawang	2,12	0,29
Pesawaran	1,76	1
Pringsewu	0,9	0,4
Mesuji	2,45	1,01
Tulang bawang barat	2,64	0,88
Pesisir barat	1,63	1,18
Bandarlampung	1,67	1,63
Metro	1,9	1,14

**7.1.3 Korban Kekerasan berdasarkan kelompok umur di Provinsi Lampung tahun 2018**

<b>Usia Korban</b>	<b>Total</b>
0-5 th	11
6 - 12 th	40
13-17 th	63
18-24 th	7
25-44 th	18
45-59 th	5
60+	1

**7.1.4 Jumlah Anak Laki-Laki Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Polresta Negeri Pada Tahun 2018**

<b>Polresta Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah</b>
Bandarlampung	36
Lampung Selatan	23
Lampung Timur	51
Lampung Tengah	41
Lampung Utara	37
Lampung Barat	19
Tulang Bawang	7

Tanggamus	19
Metro	10
Way Kanan	23
Mesuji	1
Pesawaran	11

#### 7.1.5 Jumlah Kekerasan Pada anak Laki-Laki berdasarkan Jenis Kasus Pada Tahun 2018

Jenis Kasus	Jumlah
Curanmor/Sajam	152
Setubuh	33
Cabul	26
Narkoba	26
Membawa Lari Anak	11
Pengeroyokan	19
ITE	1
Fisik	15

#### 7.2.1 Jumlah Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Provinsi Lampung Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah
Bandarlampung	54
Lampung Selatan	0
Lampung Timur	0
Lampung Tengah	17
Lampung Utara	0
Lampung Barat	0
Tulang Bawang	0
Tanggamus	29
Metro	0
Way Kanan	6
Mesuji	11
Pesawaran	0
Pringsewu	8
Pesisir Barat	30
Tulang Bawang Barat	22

### 7.3.2 Jumlah Anak Jalanan Provinsi Lampung Pada Tahun 2018

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Anak Jalanan</b>
Bandarlampung	6
Lampung Selatan	350
Lampung Timur	72
Lampung Tengah	19
Lampung Utara	28
Lampung Barat	4
Tulang Bawang	0
Tanggamus	195
Metro	0
Way Kanan	11
Mesuji	0
Pesawaran	33
Pringsewu	1
Pesisir Barat	8
Tulang Bawang Barat	0

### 7.4.3 Jumlah Perkara Diversi yang berhasil pada Pengadilan Tinggi Negeri tahun 2018

<b>Pengadilan Tinggi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perkara Diversi yang berhasil</b>
Tanjung Karang	11
Metro	2
Kotabumi	8
Kalianda	5
Liwa	0
Menggala	0
Gunung Sugih	16
Sukadana	1
Blambangan Umpu	1
Kota Agung	1
Gedong Tataan	0

### 7.3.4 Jumlah Perkara Pidana Anak di Pengadilan Tinggi Negeri Tahun 2018

<b>Pengadilan Tinggi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perkara Pidana Anak</b>
Tanjung Karang	93
Metro	18
Kotabumi	24

Kalianda	46
Liwa	26
Menggala	22
Gunung Sugih	37
Sukadana	37
Blambangan Umpu	30
Kota Agung	32
Gedong Tataan	2

#### **7.4.1 Persentase anak Usia 15-19 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung**

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki/Male	Perempuan/Female
Pertanian	79577	6470
Industri	15444	1509
Jasa	40810	44206

#### **7.4.2 Persentase Anak Usia 15-19 Tahun yang Bekerja Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan di Provinsi Lampung, 2018**

	Laki-Laki	Perempuan
SD	35813	5395
SMP	74099	21405
SMU	26585	28919
SMK	20719	16918